

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI
KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Nanang Ardhyansa

No. Mahasiswa : 14410258

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI
KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Nanang Ardhyansa

No. Mahasiswa : 14410258

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI
KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 12 Juli 2018

Yogyakarta, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



(M. Abdul Kholiq, S.H.M.Hum.)

NIK:924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI
KAMPUNG GATEN DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR
KECAMATAN DEPOK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H.Moh. Abdul Kholiq. S.H.,M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha. S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat. S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universtas Islam Indonesai Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Abdul Jamil. S.H.,M.H.

NIK.90410010

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NANANG ARDHYANSA**

Nomor Mahasiswa : **14410258**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DIKAMPUNG GATEN
DUSUN DABAG DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN
SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI / PERBAIKAN TUGAS

AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nanang Ardhyansa

NIM : 14410258

Ujian Tanggal : 13 Agustus 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/perbaikan tugas akhir say sebagaimana yang disyaratkan oleh tim penguji tugas akhir.

Perbaikan Tugas Akhir telah selesai dan disetujui dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

(Nanang Ardhyansa)

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Aroma Elmina Martha. S.H., M.H.

2. Syarif Nurhidayat. S.H., M.H.

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Curriculum Vitae

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Nanang Ardhyansa
2. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 03 Oktober 1996
3. Umur : 21
4. Agama : Islam
5. Domisili : PP. Wahid Hasyim, Gateng, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Status : Belum Menikah
8. Tinggi, Berat Badan : 168, 84kg
9. No.HP : 082232269627
10. Email : Nanangardhyansa@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - Lulus SD N 03 Ngroto Grobogan Tahun 2008
 - Lulus MTsN Jeketro Grobogan Tahun 2011
 - Lulus MA Wahid Hasyim Sleman Tahun 2014
 - S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Pendidikan Non Formal
 - 2011 Lulus dari Pondok Pesantren. Assalaf Jeketro
 - Sekarang di Pondok Pesantren. Wahid Hasyim Sleman
3. Organisasi
 - DPM (Dewan Permusyawaratan Mahasiswa) Universitas Islam Indonesia
 - LEM (Lembaga eksekutif Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Universitas Islam Indonesia
 - GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)
 - KPS (Komunitas Peradilan semu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - FKPH (Forum Kajian dan Penulisan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - PIA (Pusat informasi Alumni) Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta
 - Kantin Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta

C. Prestasi

- Juara 1 Lomba Debat Hukum Mahasiswa Gold Piala FKPH Forum Kajian dan Penulisan Hukum Universitas Islam Indonesia 2016
- Juara 2 Lomba Debat Hukum Nasional di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau 2017
- Juara 1 Lomba Debat Hukum Nasional di Universitas Mulawarman Samarinda 2017
- Best Speaker dalam Lomba Debat Hukum Nasional di Universitas Mulawarman Samarinda 2017
- Juara 1 Lomba Debat Hukum Nasional di Universitas Negeri Makassar 2018
- Juara 2 Tennis Meja D'Case (Days of Culture, Arts, Sports and Education) 2016
- Juara 1 Tennis Meja antar Pondok Pesantren se Kabupaten Sleman 2014
- Juara 1 Tennis Meja antar Madrasah se Kabupaten Sleman 2013
- Juara 1 Tennis Meja Popda SMP dan Mts se Kabupaten Grobogan 2010
- Juara 2 Sepak Takraw Popda Tingkat SD seKecamatan Gubug 2007

Jum'at, 17 Agustus 2018



(Nanang Ardhyansa)
14410258

MOTTO

“Lakukanlah sepanjang itu tidak dilarang oleh agama dan tidak merugikan orang lain”

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta

Ibu saya Nur Rahayu dan Bapak saya tercinta Slamet Sunardi

Adek-adekku yang kucintai Tantik Putri Wulandari dan Dienar

Dan Para Pejuang Keadilan

Kata Pengantar

Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan kepada hamba-Nya dengan bentuk petunjuknya. Berkat limpahan karunia dan petunjuknya pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallahu'alaihi wa sallam atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari sekaligus juga semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Tugas akhir ini disusun tidak lepas pula dari dukungan semua pihak yang ikut membantu, untk itu tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu dan ayah yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga.
2. Bapak Mohammad Abdul Kholiq S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendidik, mengarahkan dan membantu proses jalannya skripsi I ni hingga selesai.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku rector Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H. selaku dekan Fakyltas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Staf Dosen Fakultas ukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Ibu Hastuti selaku ketua bidang narapidana di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Kepada apratur Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabaupataen Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak-pihak yang diwawancarai oleh penulis guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kepada warga Kampung Gaten (Eko Nur zaman, Yudha, Amin Marzuki, Ibu Setyaningsih, Ibu Ratnasari, Sarjinah sebagai pihak-pihak yang diwawancarai oleh penulis guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10. Seluruh teman-teman Genremuza yang selalu mendukung secara moril kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
11. Kepada saudara Eko Nur Zaman yang selalu mendukung dan memabantu penulis untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Kepada pihak-pihak yang belum bisa penulis sebutkan semuanya, yang tentunya penulis banyak mengucapkan terimakasih baik yang telah mendukung secara materil maupun moril

Suatu hal yang tidak disangka-sangka pada awalnya karya tulis ini dalam pandangan penulis tidak mungkin bisa diselesaikan, namun pada akhirnya dengan kesabaran juga telah dapat disusun . disamping keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penulisan karya iliah. Oleh karena itu penulis menyadari karya tulis ini maasih jauh dari kesempurenaan. Untuk itu penuis tidak menutup diri dari kritikan saran untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya.

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, sera Sholawat atas Nabi Muhammad Shallahu ‘alaihi wa sallam, terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, dan motivasinya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal’ almin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018

(Nanang Ardhyansa)
14410258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAN TELAH MELAKUKAN REVISI.....	vii
CURICULUM VITAE.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	6
F. Orisinilitas Penelitian	8
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sikap Masyarakat.....	26
1. Pengertian Sikap Masyarakat.....	26
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat.....	28
B. Mantan Narapidana.....	33
1. Pengertian Narapidana.....	33

2.	Pengertian Mantan Narapidana.....	35
3.	Pengaturan Pembinaan Mantan Narapidana.....	36
C.	Lembaga Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan.....	41
1.	Pengertian Lembaga Pemasarakatan dan Perkembangannya.....	41
2.	Sejarah Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana.....	46
a.	Sejarah Sistem Kepenjaraan.....	46
b.	Sejarah Sistem Pemasarakatan.....	48
c.	Pokok-pokok Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasarakatan.....	52
D.	Prespektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana dan Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	59
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	59
2.	Tujuan Hukum Pidana Islam.....	60
3.	Tindak Pidana dan Macam-macamnya dalam Hukum Pidana Islam.....	62
4.	Pandangan Islam Tentang Penanganan Pelaku Tindak Pidana.....	64
5.	Perlakuan Mantan Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Islam.....	68
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Demografi Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	75
B.	Faktor-faktor Penyebab Sikap Negative Masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kehadiran Kembali Mantan Narapidana.....	78
C.	Solusi Mengubah Sikap Penolakan Masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kedatangan Kembali Mantan Narapidana.....	91

BAB 1V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....104

B. SARAN.....107

DAFTAR PUSTAKA.....110

LAMPIRAN.....114

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya sikap dari masyarakat yang cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana di Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih bersikap cenderung menolak kehadiran mantan narapidana ? ;Solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat di Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat diskriptif kualitatif yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diambil dari wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yang berupa undang-undang buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan ditambah bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, maupun website.

Hasil penelitian ini mewujudkan bahwa pertama, faktor-faktor penyebab sikap negative masyarakat Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kembali mantan narapidana ada 3 (tiga) yaitu pertama, sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi, kedua, Masyarakat memiliki sikap cenderung individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (masyarakat kota), ketiga, adanya stigma social di masyarakat” bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi”; solusi untuk mengubah sikap penolakan masyarakat Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kedatangan kembali mantan narapidana ada 4 (empat), yaitu, pertama, Penyuluhan terprogram kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa narapidana tidak selamanya jahat, kedua, Menggunakan atau memanfaatkan Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat secara massif untuk pemasyarakatan narapidana, ketiga, Pendekatan secara struktural maupun emosional secara rutin oleh aparat Kampung Gatén Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana, keempat, Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana misalnya adalah pelatihan-pelatihan atau workshop

Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat sudah seharusnya menerima kembali keberadaan para mantan narapidana, terlepas dari dia memiliki catatan kriminal karena sudah seharusnya manusia itu memiliki sifat saling memaafkan sebagaimana dicontohkan sifat Al-Ghafur yang dimiliki ALLAH SWT.

Kata-kata kunci : Sikap Masyarakat dan Mantan Narapidana, Kampung Gatén Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mantan narapidana, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan memiliki harapan untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Sering mantan narapidana secara otomatis akan mendapatkan tekanan dari lingkungan dan cenderung menghadapi kesulitan untuk mewujudkan hal tersebut. Mantan narapidana sangat mungkin tetap dianggap sebagai noda sosial sebagai dampak penyimpangan dari nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Misalnya ketika ada mantan narapidana sebagai pelaku pembunuhan walaupun dia sudah mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan masih mendapatkan label pembunuh dari masyarakat sekitar dan hal tersebut menjadikan sering mantan narapidana mendapatkan penolakan dari masyarakat untuk berkumpul lagi dengan mereka, dan bentuk-bentuk penolakan lingkungan ini juga tampak dalam kaitannya dengan pekerjaan, mantan narapidana sering sulit mendapatkan pekerjaan karena sering ada persyaratan perlakuan baik atau sering kita kenal dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sebelumnya dikenal dengan surat keterangan kelakuan baik (SKKB), hal itulah stigma negatif yang didapat mantan narapidana sering menjadikan perusahaan menolak mantan narapidana dijadikan sebagai pegawainya.

Dari penelitian pendahuluan yang penulis lakukan di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta setidaknya ada 5 mantan narapidana yang pertama bernama Anom Eko Triyono alias Anom, kedua

bernama Sardjiman alias Besung (almarhum), yang ketiga bernama Ahmadi, Keempat Bernama Giasun alias Isun, Kelima bernama Bayu mereka berumur sekitar 35 – 45 Tahun, kecuali Bayu yang berumur 25 Tahun tindak pidana yang dilakukan apabila Anom Eko Triyono Alias Anom adalah seorang recidivis atau sering keluar masuk penjara kejahatan yang dia lakukan adalah pencurian, penganiayaan, kekerasan dan yang paling terakhir adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terkhusus kepada istrinya. Dan yang kedua bernama Sardjiman alias Besung (Almarhum) juga sering keluar masuk penjara kejahatan yang dilakukan seringnya adalah pencurian keci-kecil misalnya adalah mencuri ayam, burung, ataupun barang-barang berharga milik orang lain, dan yang ketiga adalah Ahmadi juga sering keluar masuk penjara dan kejahatan yang sering dia lakukan adalah kekerasan misalnya memukul orang, dan pencurian. Keempat adalah Giasun alias Isun juga pernah masuk penjara kasusnya yang sering dialami adalah pencurian dan membawa sjam atau senjata tajam tanpa izin. Dan yang terakhir adalah Bayu dia juga pernah masuk penjara dikarenakan melakukan kekerasan. Faktor penyebab mereka melakukan tindak pidana paling utama adalah faktor ekonomi, dan pengaruh minuman keras, serta pergaulan ,dan ternyata para mantan narapidana yang sudah saya sebutkan diatas rata-rata setelah mereka keluar dari rumah tahanan sering tidak mendapatkan tempat dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat, misalnya kegiatan tahlilan, atau kerja bakti dll itu sering mereka tidak pernah dikasih kabar atau informasi agar mereka datang.¹ Tetapi berbeda hal terhadap pengakuan salah satu masyarakat di dusun tersebut bernama Eko Nur Zaman sekaligus dia menjabat sebagai mantan ketua karang taruna menjelaskan bahwa para mantan narapidana di dusun sering

¹ Wawancara dengan Bayu salah satu mantan narapidana, tanggal 2 Maret 2018 di Rumah Bayu Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sifatnya pasif maksudnya adalah ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat itu mereka tidak hadir padahal undangan sudah disampaikan biasanya dalam bentuk surat maupun lisan yang seringnya di umumkan di masjid dusun tersebut, dan berdasarkan penjelasan saudara Eko Nur Zaman sering mereka (mantan narapidana) itu menutup diri, sehingga jarang bergaul bersama masyarakat.²

Setelah saya bandingkan dengan dusun sebelah yaitu Kampung Nologaten Dusun Dabag, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya masyarakat juga melakukan tindakan diskriminasi terhadap para mantan narapidana hanya sebagian kecil dari masyarakat yang tidak melakukan diskriminasi, diskriminasinya rata-rata sama yaitu tidak diikutkannya para mantan narapidana pada kegiatan-kegiatan sosial yang ada di dusun tersebut.³ Akan tetapi juga sering terjadi perbedaan pendapat dimana ada beberapa masyarakat yang memberikan penjelasan bahwa para mantan narapidana di dusun mereka sering menutup diri dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat, padahal apabila ada acara di dusun tersebut mereka selalu di undang walaupun ada juga undangan yang tidak disampaikan secara langsung misalnya di umumkan di masjid kampung mereka.⁴

Fenomena perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat,

² Wawancara dengan Eko Nur Zaman Mantan Ketua Karang Taruna, tanggal 2 Maret 2018, di Rumah Eko Nur Zaman di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta

³ Wawancara dengan Bayu salah satu mantan narapidana, tanggal 4 Maret 2018 di Rumah Bayu Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Wawancara dengan Amin Marzuki satu warga Kampung Gaten, Tanggal 4 Maret 2018, di Rumah Amin Marzuki di Dusun Dabag, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta

sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan.⁵ Padahal sudah sangat jelas di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁶ Apabila kita lihat secara garis besar terdapat tujuan yang sangat mulia di dalam pasal tersebut dimana mantan narapidana sudah sejatinya diterima kembali oleh masyarakat dimana dia tinggal seperti apa sebelum dia melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas karena banyak sekali perbedaan pandangan terhadap sikap masyarakat terhadap mantan narapidana yang didasarkan oleh pendapat mantan narapidana itu sendiri maupun pandangan dari masyarakat Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dimana penelitian itu diberi judul **“Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta”**

⁵<http://jurnalpendidikan.kewarganegaraan.com>, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014

⁶ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Hal 29

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) bahasan pertanyaan :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih bersikap menolak kehadiran para mantan narapidana ?
2. Solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui :

1. Apa faktor dominan penyebab yang mempengaruhi sikap cenderung menolak masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana
 - b. Memberikan sumbangan pembelajaran dan referensi pada penelitian yang sejenis yang akan dilakukan pada masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan gagasan dan pemikiran bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.
 - b. Memberikan solusi yang tepat untuk mengubah sikap penolakan masyarakat untuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Bisa diharapkan memberikan satu tawaran pemikiran terhadap sikap masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul pengkajian ini adalah sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang dimaksud dengan:

1. Sikap

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sikap adalah tingkah laku atau perbuatan yang didasarkan pada pendirian dari masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa kecenderungan melakukan penolakan terhadap kehadiran

kembali mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali lagi ke kehidupan bermasyarakat mereka, dimana mantan narapidana disitu bernama Anom Eko Triyono alias Anom , Sardjiman alias Besung, Ahmadi, Giasun Alias Isun, dan Bayu dan sekaligus nantiya akan diambil sebagai obyek penelitian penulis untuk menjawab dari beberapa rumusan masalah yang diangkat.

2. Masyarakat

Masyarakat dalam penelitian yang dimaksud adalah anggota-anggota yang ada di masyarakat pada suatu wilayah tertentu yaitu di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta yang memiliki sikap cenderung melakukan penolakan terhadap kehadiran para mantan narapidana yang bernama Anom Eko Triyono , Sardjiman alias Besung, Ahmadi, Giasun Alias Isun , dan Bayu untuk kembali lagi ke kehidupan bermasyarakat mereka, dan sekaligus nantiya akan diambil sebagai obyek penelitian penulis untuk menjawab dari beberapa rumusan masalah yang diangkat.

3. Mantan Narapidana

Mantan narapidana disini yang dimaksud adalah orang-orang asli dan pernah tinggal di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta pernah dihukum dan ditahan dalam penjara, serta mantan narapidana tersebut sering mengalami beberapa diskriminasi terhadap diri mereka karena mereka memiliki label (cap) sebagai seorang mantan narapidana terhadap kejahatan tertentu, yang dimaksud mantan narapidana di penelitian ini adalah Anom Eko Triyono , Sardjiman alias Besung, Ahmadi, Giasun Alias Isun , dan Bayu.

F. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini adalah beberapa literatur yang secara tematik dan teoritis berkaitan dengan studi ini. Literatur-literatur tersebut juga menjadi seperangkat referensi dalam pembahasan obyek penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abraham Barkah Iskandar Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “*Resilensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*”.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan serta menganalisis bagaimana resilensi mantan narapidana terhadap menghadapi penolakan dari lingkungan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Octavia Sri Handayani Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010 yang berjudul “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Kelas IIA Sragen*”.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidive) di Lapas IIA Sragen, dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lapas Kelas IIA Sragen.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zainul Akhyar, Program Studi PPKN Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan Pada Tahun 2014, yang

⁷ Abraham Barkah Iskandar. *Resilensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*. Skripsi. Yogyakarta. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2017

⁸ Octavia Sri Handayani. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen*. Skripsi. Surakarta. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2010

berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*”⁹ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan bagaimana persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena berdasarkan penelitian awal dari penulis banyak mantan narapidana di tempat tersebut yang banyak mengalami diskriminasi.

Letak perbedaan dengan penelitian penulis terhadap skripsi yang ditulis oleh Abraham Barkah Iskandar Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul “*Resilensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*”, adalah perbedaan obyek penelitian dimana apabila penelitian yang dibuat oleh Abraham Barkah Iskandar obyek penelitiannya adalah mantan narapidananya bagaimana menghadapi penolakan (resilensi) oleh masyarakat, sedangkan apabila penelitian yang dibuat oleh penulis obyeknya adalah masyarakat itu sendiri, dengan melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih bersikap menolak kehadiran mantan narapidana, serta mencari solusi yang tepat untuk mengubah sikap pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana untuk kembali lagi ke kehidupan bermasyarakat.

Letak perbedaan dengan penelitian penulis terhadap skripsi yang ditulis oleh Octavia Sri Handayani Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010 yang berjudul “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidivice) Di Lapas Kelas IIA Sragen*”, adalah perbedaan tujuan penelitian dimana karena tujuan penelitian dari

⁹ Zainul Akhyar. *Persepsi Masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi. Banjarmasin. Kalimantan Tengah. Program Studi PPKN. FKIP. Universitas Lambung Mangkurat. 2014

skripsi yang ditulis oleh Octavia Sri Handayani untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidivice) di Lapas IIA Sragen, dan untuk mengetahui hambatan pembinaan mantan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (recidivice) di Lapas kelas IIA Sragen, sedangkan apabila penelitian yang dibuat oleh penulis tujuannya adalah ingin melihat apa faktor-faktor yang dominan sehingga menyebabkan masyarakat lebih bersikap menolak kehadiran mantan narapidana, serta mencari solusi yang tepat untuk mengubah sikap pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana untuk kembali lagi ke kehidupan bermasyarakat.

Letak perbedaan penelitian penulis terhadap skripsi yang ditulis oleh Zainul Akhyar. Program Studi PPKN Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan Pada Tahun 2014, yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”*, adalah perbedaan lokasi penelitian apabila penelitian yang ditulis oleh Zinul Akhyar untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jungah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi apabila penelitian penulis dilakukan untuk melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih bersikap menolak kehadiran mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan ketiga uraian perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Zainul Akhyar, Octavia Srihandayani, dan Abraham Barkah Iskandar menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis dengan judul

“Sikap masyarakat terhadap mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” orisinalitasnya serta tidak ada plagiasi yang dilakukan oleh penulis terhadap penulisan penelitian ini.

G. Tinjauan Pustaka

Sikap cenderung menolak oleh masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap mantan narapidana merupakan hal pokok dalam penelitian ini. Ada beberapa faktor yang memengaruhi sikap pandangan seseorang terhadap obyek tertentu :¹⁰

1. Adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. Seseorang mungkin berinteraksi dengan pelbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama pada suatu hal tertentu.
2. Pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seseorang dapat menentukan sikap pro atau kontra terhadap gejala tertentu.
3. Pengalaman (buruk atau baik) yang pernah dialami.
4. Hasil peniruan terhadap sikap pihak lain (secara sadar atau tidak sadar). Efektifitas pengendalian sangat bergantung pada kesiapan seseorang dan penyeserasian dengan keadaan mental yang bersangkutan.

Pada dasarnya pembentukan sikap atau pandangan masyarakat tidak terjadi secara sembarangan. Pembentukannya sering berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok bisa mengubah atau membentuk sikap yang baru misalnya adalah hasil

¹⁰ Alex Sobur. 2013. *Psikologi umum dalam lintasan sejarah*. Pustaka setia Bandung. Bnadung. Hal, 363

kebudayaan atau seperti televisi, radio, surat kabar, buku, risalah, bahkan pengamatan secara langsung sehari-hari, misalnya selalu mengamati tetangganya dalam kehidupan. Faktor lain yang memegang adalah faktor *intern* didalam diri manusia, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pelbagai pengaruh yang datang dari luar dirinya. Jadi, dalam pembentukan dan perubahan pandangan sikap masyarakat terdapat faktor *ekstern* dan *intern* pribadi individu yang memegang peranan.

Diskriminasi warga negara merupakan wacana yang sudah lama sekali dirasakan, tanpa adanya upaya penghapuan maupun pencegahannya, pada era reformasi saat ini tentunya memiliki momen yang tepat sebagai salah satu upaya demokratisasi dan penegakan supremasi hukum, Kesetaraan antar warganegara tidak akan pernah tercapai kalau masih ada deskriminasi warga negara, maka untuk itu wacana penyeimbangannya, yaitu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia harus dijaga.

Diskriminasi merupakan tindakan yang melakukan pembedaan berdasarkan ras, agama, status sosial ekonomi, gender, kondisi fisik tubuh, pandangan politik dan orientasi seksual.¹¹ Hal inilah sudah adanya kejelasan bahwa manusia diletakan sebagai subyek yang dibeda-bedakan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya padahal secara harkat dan martabat dihadapan Tuhan yang maha esa pada dasarnya itu sama.

Sikap non diskriminasi menjadi tuntutan era saat ini yang sangat berkomitmen untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Maka untuk itu wacana diskriminasi warga negara harus dapat diubah menjadi wacana kesetaraan warga

¹¹ Soelistiyowati soegondo, Samuel nitasaputra, 2000, *Diskriminasi warga Negara dan hak asasi manusia bunga rampai wacana kewarganegaraan dalam beragam prespektif dan interdislipiner*, Penerbit Komisi Hak asasi manusia, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, Jakarta Selatan, Hal. 1

negara. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan harus menjadi langkah untuk perjuangan kesetaraan antar warga negara.¹² Memang pada landasan inilah yang menandakan bahwa pemerintah sudah sepatutnya selalu menjadikan Hak asasi manusia untuk selalu di junjung tinggi dalam kehidupan bernegara kita, karena dengan hak asasi manusia kehidupan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan baik.

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, dimana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian daripadanya.¹³ Hal itulah bahwa sudah seharusnya hak asasi manusia di hormati didalam kehidupan bermasyarakat missal contohnya adalah menghormati para mantan narapidana seperti masyarakat yang lain tanpa membedakan sedikitpun karena itulah dari menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia didalam kehidupan bernegara.

Apabila kita lihat didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan bahwa sistem pemyarakatan bertujuan agar warga binaan pemyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkunagn masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁴ Hal itulah yang harus kita garis bawahi dimana mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemyarakatan seharusnya dapat diterima kembali lagi oleh masyarakat dimana dia tinggal bahkan undang-undang tersebut

¹²Ibid. Hal 2

¹³ Philip Alston, Frans Magnis suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Pusham UII, Yogyakarta, Hal. 237

¹⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan.

mengamankan mantan narapidana tersebut dapat aktif kembali terhadap pembangunan yang ada, hal itupun tidak terkecuali dengan mantan narapidana yang ada di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Prof, Sudarto, S.H. menyatakan bahwa dalam sejarah perkembangannya, dalam hal menentukan tujuan pemberian pidana dikenal 2 (dua) aliran. *Pertama*, yang disebut aliran klasik yang melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang (masa lampau), dalam praktiknya teori klasik ini memunculkan tujuan pidanaan yang bersifat pembalasan, pengimbalan atau retribusi. *Kedua*, aliran modern yang menitikberatkan perbuatan si pelaku dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat, oleh karena itu aliran modern lebih menitikberatkan pada masa depan. Dalam pratiknya aliran ini menggunakan prinsip bahwa pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Dalam konteks ini *Standar Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (PBB, 1955) menyatakan bahwa : “... *perlindungan kepada masyarakat hendaknya diartikan sebagai upaya memperbaiki para terpidana untuk kembali ke masyarakat daripada melakukan isolasi si dalam penjara.*”¹⁵

Istilah pemasyarakatan, untuk pertama kali secara terbuka dikemukakan secara terbuka oleh Sahardjo, S.H., Menteri Kehakiman RI saat itu, dalam pemeberian gelar

¹⁵ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, Hal 112

doctor honoris causa dibidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu memberirumusan dari pidana penjara sebagai berikut:

“Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyaraktan.¹⁶

Di Negara Indonesia, dalam rangka pembaharuan hukum pidana, rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 54 (1) menyatakan bahwa pembedanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara pada Pasal (2) Pembedanaan tidak dimaksudkan untuk *menderitakan* dan *merendahkan martabat manusia*.¹⁷

Dari Tujuan pembedanaan tersebut , bearti KUHP menganut teori tujuan gabungan atau kombinasi dan oleh sebab itu landasan hakim dalam hukuman pun harus menerapkan pendekatan yang responsive.¹⁸

¹⁶ Sahardjo pada pidato penganugrahan Doktor Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, Hal. 21.

¹⁷ Pasal 54 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-undang KUHPidana.

Menurut Nonet Philips dan Selznick yang dikutip dari Darussalam menyatakan bahwa tujuan hukum yang responsive, adalah kemanfaatan dan keadilan yang diutamakan adalah keadilan substantif (bukan keadilan formal) serta aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijakan.¹⁹ Dengan demikian, dilihat dari konstruksi berpikir tersebut, maka tujuan penegakan hukum dalam arti yang luas tidak hanya berhenti pada putusan hakim yang dijatuhkan, akan tetapi justru yang lebih penting adalah adanya keinsyafan si terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta adanya suasana harmonis di masyarakat karena noda-noda akibat tindak pidana telah dimaafkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima kembalinya para mantan narapidana kedalam kehidupannya.

Konferensi dinas kepenjaraan di Lembang, akhirnya berhasil menghilangkan dualisme yang terdapat dipara kalangan pelaksana dengan menyetujui beberapa prinsip yang dikemukakan dalam konferensi itu:

- a. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara atau sistem perlakuan pidana
- b. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut sistem gotong royong, yakni antara petugas-terpidana-masyarakat
- c. Tujuan pemasyarakatan adalah untuk mencapai kesatuan hubungan hidup-kehidupan-penghidupan yang terjalin antar terpidana dan masyarakat

¹⁸ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, Hal .112

¹⁹ Ibid.113

- d. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat
- e. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ia ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks.
- f. Terpidana harus dipandang sebagai manusia makhluk Tuhan yang seperti manusia-manusia lainnya mempunyai potensi dan iktikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
- g. Semua unsure yang terlibat dalam proses peradilan pidana pada hakikatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan untuk memberikan maaf.
- h. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotongroyongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dalam kegotongroyongan.
- i. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotongroyongan, tujuan harus dapat dicapai melalui *self propelling adjustment* dan *readjustment approach* yang harus dipakai ialah *approach* antar sesama manusia.
- j. Lembaga pemasyarakatan adalah untuk operasional mencapai tujuan pemasyarakatan dan bukan bangunan, bangunan hanya sarana.

k. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁰

Kemudian dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (*New-New Penologi*) yang menganut paham *reintegrasi social*, yang dalam garis besarnya sebagai berikut:

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum. Kekurangan-kekurangan pribadi yang terdapat pada pelanggar hukum juga dimiliki oleh anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum;
- 2) Aliran baru ini juga muncul di Indonesia yang dikenal dengan konsepsi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan kepada pulihnya kesatuan hubungan yang telah retak antara pelanggar hukum dengan masyarakat;
- 3) Dalam pola rehabilitasi, realisasi reaksi masyarakat terhadap pelanggar hukum yang diwakili oleh instansi penegak hukum lebih diarahkan kepada pemberian derita, maka dalam pola reintegrasi social prinsip kasih sayang, yang seharusnya terkandung pula dalam pemberian derita (ingat pepatah: *jika sayang anak jangan sayang rotan*) adalah menjadi tugas atau misi instansi yang disertai manampung pelanggar hukum (catatan: dalam RUU KUHP Bab III Pasal 54 ayat (2) dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia).²¹ Akan tetapi apabila kita lihat adanya kesakitan yang paling hebat menimpa pelanggar

²⁰ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, Hal .115

²¹ Ibid.112

hukum terpidana, yaitu timbul akibat adanya stigmatisasi atau pemberian “**Cap**” (*label*) sebagai penjahat. Cap sebagai penjahat ini dapat membawa kesulitan bagi pelanggar hukum selama hidupnya, walaupun ia sudah selesai menyelesaikan masa hukumannya dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat sebagai bekas pelanggar hukum. Ini berarti, bahwa di antara para pelanggar hukum dengan masyarakat tidak ada kesatuan hubungan dalam kehidupan dan penghidupannya.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam pembahasan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran fakta serta mengkaji secara yuridis, apa faktor dominan yang mempengaruhi terhadap sikap yang cenderung menolak oleh masyarakat terhadap para mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat di

Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Metode kajian dalam penelitian ini lebih bersifat diskriptif kualitatif, penelitian diskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu dalam masyarakat.²² Jenis penelitian ini secara langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting tersebut secara keseluruhan.²³ Setting tidak dipersempit menjadi beberapa *variable* yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari satu keseluruhan. Melalui jenis penelitian ini kita dapat mengenal bagaimana pandangan seseorang terhadap obyek tertentu, dalam hal ini sangatlah relevan terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu faktor dominan apakah yang mempengaruhi sikap yang cenderung menolak terhadap para mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Depok Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta solusi apakah yang tepat untuk mengubah sikap penolakan kehadiran para mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok

²² Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. UGM Press, 2012. Hlm,104

²³ Arief Furchan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Usaha Nasional, 1992. Hlm.22

Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena ada beberapa mantan narapidana didusun tersebut setidaknya ada 5 (lima) mantan narapidana yaitu Anom Eko Triyono alias Anom, Giasun alias Isun , Sardjiman alias Besung (almarhum) Ahmadi, dan Bayu Masyarakat setempat berpendapat bahwa benar mereka bertiga memang termasuk warga Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman dan ada kecenderungan sikap yang menolak oleh masyarakat setempat.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primair

Data primeir adalah data dasar yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yang belum ada campur tangan dari sumber lain. Data yang dimaksud adalah data yang dimabil secara langsung di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data ini adalah data yang berbahan bahan-bahan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi KUHP, KUHAP dan undang-undang yang berkaitan dengan materi penulisan penulis.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa buku-buku, makalah-makalah, dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian sikap masyarakat terhadap para mantan narapidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya adalah kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Tidak Langsung

Observasi tidak langsung merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas suatu obyek yang diteliti.²⁴ Tujuan dilakukan observasi tidak langsung adalah untuk mengetahui secara umum fenomena apa yang terjadi di lapangan yang nantinya akan dijadikan focus penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung, dimana peneliti memusatkan perhatiannya pada tingkah laku tertentu, sehingga dapat disusun pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati, diluar pedoman tersebut tidak perlu diperhatikan.²⁵ Peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pengamatan kepada sikap masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana.

²⁴ Sukandarramudi. *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 69.

²⁵ Ibid. Hlm. 73.

b. Interview

Interview merupakan proses memperoleh data untuk penelitian dengan cara tanya jawab.²⁶ Jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebar terpimpin, dimana interview dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan berupa pokok-pokok permasalahan, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya pertanyaan baru.²⁷ Interview dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang 4 perangkat kampung, yang terdiri dari 1 Kepala Dusun, 2 ketua RT (Rukun Tetangga), 1 ketua RW (Rukun Warga), dan 6 masyarakat biasa yang terdiri dari 1 ketua Karang Taruna dan 5 warga biasa di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ditambah dengan wawancara pihak Lapas Cebongan yang notabene pernah menjadi tempat pemasyarakatan para mantan narapidana yaitu Anom Eko Triyono , Sardjiman alias Besung, Ahmadi, Giasun Alias Isun , dan Bayu.

c. Studi literature

Studi literature merupakan teknik pengumpulan data yang dilandaskan pada teks-teks tertulis baik *hard copy* maupun *soft copy*, seperti buku, *ebook*, majalah, surat kabar, laporan, jurnal, bulletin, makalah, dan lain-lain.²⁸ Pengumpulan melalui studi pustaka memperlihatkan bahwa telah banyak laporan penelitian yang dituliskan

²⁶ Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia, 2011. Hlm, 183-194

²⁷ Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Hlm, 96.

²⁸ Silalahi, Ulber, 2006, *Metode penelitian sosial*, Unpar Press, Bandung, Hal 34

dalam bentuk buku, jurnal dll yang nantinya akan digunakan oleh penulis sebagai salah satu referensi dalam hal menyelesaikan penulisan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman. Analisis data dilakukan dengan 3 (tiga) cara secara bersamaan yaitu (1) reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. (2) Penyajian data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data dapat berupa narasi, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. (3) menarik kesimpulan atau verifikasi.²⁹ Adapun nanti teknik analisis data berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan.³⁰

²⁹ Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Hlm. 109-110

³⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. UI-Press. Hal 5

I. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penulisan penelitian ini membagi menjadi 4 bab pembahasan guna untuk mempermudah memahami tulisan ini. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini diantara lain:

BAB 1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian.

BAB II. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku, teori dan lain sebagainya yang menunjang penelitian penulis.

BAB III. Bab 3 merupakan penyajian data, berisi mengenai temuan yang ada di lapangan, beserta analisis data, berisi pengolahan data yang dianalisis menggunakan teori

BAB IV. Bab 4 merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SIKAP PANDANGAN MASYARAKAT DAN KEBERADAAN MANTAN NARAPIDANA

A. Sikap Masyarakat

1. Pengertian Sikap Masyarakat

Secara *etimologis*, sikap atau dalam bahasa Inggris *Preception* berasal dari bahasa latin *perception*; dari *percepire*, yang artinya menerima atau mengambil. Kata “sikap” biasanya dikaitkan dengan kata lain, menjadi; sikap diri, sikap sosial, dan sikap interpersonal. Bahkan Teguri menawarkan istilah “*La connaissance d’atrui*” atau mengenal orang lain. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah yang banyak digunakan adalah “*Social Perception*. Objek fisik umumnya memberi stimulus fisik yang sama, sehingga orang mudah membuat sikap yang sama. Pada dasarnya objek berupa pribadi memberi stimulus yang sama pula, namun kenyataannya tidak demikian.³¹

Sikap dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Sikap mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian sikap merupakan suatu proses perlakuan individu yaitu

³¹ Alex Sobur, 2013, *Psikologi Umum dalam lintasan Sejarah*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, Hal 445

pemberian tanggapan , arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat , didengar, atau dirasakn oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagi perilaku individu.³²

Dalam prespektif ilmu komunikasi, sikap bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti sikap yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.

Masyarakat sebagai terjemahan istilah *society* adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa arab, masyarakat lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung antar yang lain). Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.³³

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama, dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.³⁴ Hal itu menunjukkan bahwa makna masyarakat itu sendiri merupakan sekelompok manusia yang berada di suatu wilayah tertentu

³² [https:// Belajar Psikologi.Co.id](https://BelajarPsikologi.Co.id)

³³ <http://Makna masyarakat, Wikipedia. Co.id>

³⁴ *ibid*

yang terikat pada aturan yang sama memiliki tujuan bersama, dan diantara mereka memiliki saling ketergantungan antar satu dengan yang lainnya.

Masyarakat desa adalah kelompok masyarakat yang masih memegang teguh ikatan kekerabatan yang sangat kuat, hal ini dikarenakan masyarakat desa masih bersifat homogen .³⁵

Sehingga apabila kita lihat secara keseluruhan sikap masyarakat memiliki makna yang didasarkan pada beberapa pandangan ahli dan berbagai literature apabila digabung dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat bahkan pemberian saran terhadap obyek maupun subyek tertentu oleh sekelompok manusia yang berada di satu wilayah tertentu yang terikat pada suatu aturan yang sama, pandangan atau tujuan yang sama dan manusia tersebut memiliki sifat ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Masyarakat

Apabila kita lihat dalam sebuah teori, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap pandangan seseorang terhadap obyek tertentu sebagaimana disebutkan di dalam buku berjudul "*Psikologi umum dalam lintasan sejarah*", karangan Alex Sobur .³⁶

- a. Adanya akumulasi pengalaman dari tanggapan-tanggapan tipe yang sama. Seseorang mungkin berinteraksi dengan pelbagai pihak yang mempunyai sikap yang sama pada suatu hal tertentu.

³⁵ Jurnal, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014

³⁶ Alex Sobur. 2013. *Psikologi umum dalam lintasan sejarah*. Pustaka setia Bandung. Bnadung. Hal. 363

- b. Pengamatan terhadap sikap lain yang berbeda. Seseorang dapat menentukan sikap pro atau kontra terhadap gejala tertentu.
- c. Pengalaman (buruk atau baik) yang pernah dialami.
- d. Hasil peniruan terhadap sikap pihak lain (secara sadar atau tidak sadar). Efektifitas pengendalian sangat bergantung pada kesiapan seseorang dan penyeserasian dengan keadaan mental yang bersangkutan.

Kejadian-kejadian yang dialami oleh individu ataupun kelompok ditangkap sebagai obyek-obyek sosial dalam lingkungannya. Artinya apa yang kita lihat menjadikan sikap atau persepsi sebagai sudut pandang terhadap apa kejadian suatu obyek yang dilihat.

Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang aktivitas setiap obyek disekelilingnya , hal ini merupakan proses penangkapan oleh suatu indra yang mana memunculkan sikap atau persepsi terhadap individu yang menangkapnya, beberapa prinsip penting mengenai pandangan seseorang yang menjadi pembeda atas perbedaan sikap setiap orang dari segi bidang ilmu komunikasi:³⁷

a. Berdasarkan Pengalaman

Pola-pola perilaku manusia berdasarkan pandangan mereka mengenai realitas social yang telah dipelajari. Artinya sikap yang timbul adalah ketika manusia melihat, mengalami kejadian dan bereaksi terhadap hal-hal tersebut berdasarkan pembelajaran masa lalu.

³⁷ Mulyana, Deddy, 2007. *Ilmu Komunikasi*. Bandung. Rosdakarya. Hal. 191

a. Bersifat selektif

Manusia akan disajikan pada pola jutaan rangsangan yang ditangkap oleh indrawi dan rangsangan tersebut menimbulkan atensi sebagai faktor utama yang menentukan selektivitas terhadap suatu rangsangan.

Yang pertama faktor internal yang mempengaruhi atensi adalah faktor biologis (lapar, haus), faktor fisiologis (tinggi, pendek, gemuk, kurus, sehat, sakit, lelah penglihatan atau pendengaran kurang sempurna, cacat tubuh dan lain sebagainya), dan faktor social budaya seperti gender, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman masa lalu dan lain sebagainya, dan faktor psikologis (keinginan, motivasi, kemauan, penghargaan, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya) yang kedua faktor eksternal yang mempengaruhi sikap adalah atribut-atribut dan gerakan-gerakan, intensitas, kontras, kebaruan yang sebagai pemicu rangsangan sikap manusia.

b. Dugaan

Dalam hal ini sikap manusia didapat melewati indrawi dengan apa yang kita rasakan dan proses sikap yang bersikap dugaan itu memungkinkan setiap seseorang atau individu untuk menafsirkan suatu obyek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut manapun.

Sebagaimana juga diterangkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey, setiap orang memiliki “peta dunia” atau sikap untuk menilai

pada sebuah obyek tertentu yang diindividualisasikan dan ditentukan oleh faktor-faktor berikut :³⁸

1. Fisik dan lingkungan sosialnya (*his physical and social environments*);
2. Struktur fisiologisnya (*his physiological structure*);
3. Kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuannya (*his wants and goals*)
4. Pengalaman-pengalaman masa lalunya (*his past experiences*)

Pada dasarnya pembentukan sikap atau pandangan masyarakat tidak terjadi secara sembarangan, pembentukannya sering berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok bisa mengubah atau membentuk sikap yang baru misalnya adalah hasil kebudayaan atau seperti televisi, radio, surat kabar, buku, risalah, bahkan pengamatan secara langsung sehari-hari, misalnya selalu mengamati tetangganya dalam kehidupan. Faktor lain yang memegang adalah faktor *intern* didalam diri manusia, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pelbagai pengaruh yang datang dari luar dirinya. Jadi, dalam pembentukan dan perubahan pandangan sikap masyarakat terdapat faktor *ekstern* dan *intern* pribadi individu yang memegang peranan. Dalam hal inilah walaupun banyak sekali faktor *eksternal* yang dapat mempengaruhi sikap pandangan masyarakat terhadap obyek tertentu dalam konteks ini misalnya adalah mantan narapidana baik negative maupun positif tetapi faktor yang paling dapat mempengaruhi adalah dari internal masyarakat itu sendiri dalam hal ini adalah masyarakat Kampung Gaten Dusun

³⁸ Krech, Crutchfield, dan Ballachey didalam bukunya karangan Alex Sobur. 2013. *Psikologi umum dalam lintasan sejarah*. Pustaka setia Bandung. Bnadung. Hal, 477

Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan 3 (tiga) teori tersebutlah yang *pertama*, di dalam buku karangan Alex Sobur yang berjudul “*Psikologi umum dalam lintasan sejarah*” tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi sikap pandangan seseorang terhadap obyek tertentu, yang *kedua*, ditinjau dari segi ilmu komunikasi sebagaimana disebutkan dalam buku karangan Deddy Mulyana yang berjudul “*Ilmu komunikasi*” tentang beberapa prinsip penting mengenai pandangan seseorang yang menjadi pembena atas perbedaan sikap setiap orang terhadap sebuah obyek tertentu, dan yang *ketiga*, sebagaimana diterangkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey, setiap orang memiliki “peta dunia” atau sikap untuk menilai pada sebuah obyek tertentu yang diindividualisasikan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dengan 3 (tiga) teori tersebutlah yang nantinya kan digunakan peneliti untuk menganalisis di dalam Bab III nantinya, apakah benar dengan tiga teori tersebut dapat mempengaruhi sikap pandangan masyarakat terhadap sebuah obyek tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pandangan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana yang ada di kampung mereka.

B. Mantan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana berasal dari dua suku kata yaitu *nara* artinya orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya). Dalam pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁹

Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan menurut hukum dan harus dimasukkan kedalam penjara. Menurut *Ensiklopedia Indonesia*, status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau tidak menolak permohonan grasi presiden atau menerima keputusan Hakim Pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalankan hukuman (penjara) atau dibebaskan.⁴⁰

Di dalam Undang-undang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain sebutan narapidana di dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah:⁴¹

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

³⁹ Pasal 1 ayat 7 Undang- undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁰ Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, Hal 9

⁴¹ Sugeng Pujileksono, 2017, *Sosiologi Penjara*, Penerbit Intrans Publising, Malang, Hal 129

- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Poernomo, narapidana adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.⁴²

Untuk menegaskan bahwa narapidana adalah WBP maka setia narapidana saat melakukan kegiatan pembinaan dilingkungan LP diwajibkan memakai sragam atau kaos berwarna biru tua yang dibelakangnya bertuliskan WBP LP yang bersangkutan atau kaos berwarna biru muda yang bertuliskan narapidana.⁴³

Dr. Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta taggal 5 Juli tahun 1963, telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”. Menurut Drs. Ac. Sanoesi HAS istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman, dengan kata lain istilah narapidana adalah bagi mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

Menurut Bambang Poernomo, narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali mejadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁴⁴

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas,yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴⁵

2. Pengertian Mantan Narapidana

Makna mantan bisa diartikan bekas pemangku jabatan atau kedudukan.⁴⁶ Sedangkan apabila kita lihat pengertian narapidana menurut Dirjosworo adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Seorang narapidana sudah barang tentu dia pernah menjalani penangkapan, penahanan, terpidana dan selanjutnya menjadi narapidana karena telah melanggar hukum dan natinya setelah keluar mereka mendapatkan label sebagai seorang mantan

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan op.cit.* hlm.150.

⁴⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.103.

⁴⁶ Mantan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

narapidana, yang diamankan itu semua dilakukan oleh para penegak hukum negara baik polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya misalnya Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Yudobusono menyebutkan mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan Azani mengatakan mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.⁴⁷

Dengan beberapa pengertian di ataslah maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan orang yang sudah selesai melewati proses hukuman dalam kurun waktu tertentu di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekwensi terhadap apa tindak pidana yang dilakukan olehnya dan mereka sudah dilepaskan atau sudah mendapatkan kemerdekaan dan juga telah dikembalikan terhadap masyarakat.

3. Pengaturan Pembinaan Mantan Narapidana

Apabila kita lihat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum secara implisit diatur secara khusus berkaitan dengan pembinaan mantan narapidana tetapi terlepas dari hal tersebut, pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman atau sering kita sebut mantan narapidana menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-hak dan

⁴⁷ Abraham Barkah Iskandar , 2017, *Resilensi mantan narapidana terhadap penolakan lingkungan*, Skripsi, Progran studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

kebebasan tersebut digunakan agar mantan narapidana setelah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang berbunyi:

*“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.*⁴⁸

Bahwa untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang demikian, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi:

*“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.*⁴⁹

Hal tersebutlah yang seharusnya oleh negara menjadi fokus utama bagaimana membuat sistem sehingga para mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagaimana fungsi dari Pemasyarakatan.

⁴⁸ Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁹ Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Apabila kita lihat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.03.01 Tahun 1984 Tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja bagi Narapidana serta Rehabilitasi sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara. Dijelaskan dalam Pasal 2 :

1. Departemen Kehakiman bertanggungjawab dalam:

- a. Penyediaan peserta latihan kerja
- b. Penyediaan tempat untuk penyelenggaraan latihan kerja
- c. Pengawasan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan latihan kerja
- d. Penyajian data tentang narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalankan masa pidana dan atau masa tindakannya sebagai bahan dalam merencanakan program pelaksanaan rehabilitasi sosial dan resosialisasi.
- e. Penyerahan berkas narapidana dan anak negara yang akan selesai menjalani masa pidana dan atau masa tindakannya untuk mendapatkan rehabilitasi soSial atau resosialisasi

2. Departemen Tenaga Kerja bertanggungjawab dalam :

- a. Perencanaan dan penyusunan program latihan
- b. Penyediaan tenaga Insfratruktur Latihan Kerja
- c. Penyediaan peralatan, bahan dan perlengkapan latihan
- d. Membeantu penyaluran ke pasar bagi bekas narapidana yang telah berhasil mengikuti program latihan kerja serta rehabilitasi sosial

dan resosialisasi sesuai dengan bakat , ketrampilan dan lapangan kerja yang ada.

3. Departemen sosial bertanggungjawab dalam :
 - a. Pengelolaan dan penggunaan data bekas narapidana dan anak negara dari departemen kehakiman untuk kepentingan perencanaan program rehabilitasi nasional dan resosialisasi .
 - b. Penyelenggraan rehabilitasi sosial dan resosialisasi bekas narapidana dan anak negara sebagai usaha penyesuaian kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
 - c. Pemeberian bantuan peralatan kerja dan modal kerja bagi bekas narapidana yang berwiraswata.
 - d. Penyaluran bekas narapidana sebagai calon transmigran.
 - e. Pembinaan lanjutan bagi bekas narapidana dan anak negara yang dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Departemen Kehakiman.

Bahkan dalam Pasal 5 angka 1 menjelaskan “*Bekas narapidana yang telah berhasil mengikuti rehabilitasi dan resosialisasi diberikan sertifikat oleh Departemen Sosial*”.

Hal tersebutlah dimana bagi para mantan narapidana sudah adanya pembinaan dari negara dimana mereka setelah menjalani hukuman mendapatkan pelatihan-pelatihan yang tentunya hal tersebut nantinya akan menjadi bekal mantan narapidana sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, untuk dapat mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan tentunya agar juga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan yang berbasikan “*Community base treatment*” didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 1). Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 2). Pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dan pertanian. Pembinaan dan kemasyarakatan yang berbasis “*community base treatment*” pelaksanaannya selalu ditingkatkan melalui pendekatan mental (agama dan Pancasila) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena mereka dilatih dan dididik untuk menguasai ketrampilan tertentu agar bisa hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.⁵⁰ Karena pada dasarnya pemasyarakatan sejalan dengan reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk pemulihan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).⁵¹

⁵⁰ Haryanto dwiatmodjo. *Community Base Treatment dalam pembinaan narapidana narkotika*. Jurnal. Fakultas hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

⁵¹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Hlm. 11.

C. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dan Perkembangannya

Berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan pembinaan narapidana di dalamnya, pada dasarnya merupakan pembicaraan tentang “ Sistem Hukuman”, suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum dari suatu negara tertentu.⁵²

Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan pengadilan terhadap terdakwa. Lembaga Pemasyarakatan berada dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dirjen Pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pada Pasal 1 angka 3 yaitu :“ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.⁵³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi orang yang menjalani hukuman penjara dan didalamnya dibina oleh lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya.

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang dunia ke dua perlakuan terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan sehingga tercipta “*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*” dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas Azas Penologi*, Amrico, Bandung, hlm.181.

⁵³ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*

narapidana. Teori-teori lama seperti *retributive punishment*, *incapacitation* dan sebagainya memang lebih mudah untuk reseptir bahkan secara langsung dapat meresap pada rasa dan rasio masyarakat, karena apabila ada orang pelanggar hukum yang dilihat adalah negatifnya saja, sedangkan teori *rehabilitation* atau resosialisasi dinegara manapun lebih sukar diserap masyarakat.⁵⁴

Di Indonesia dengan dasar membela dan mempertahankan “hak asasi manusia “ pada suatu negara hukum (sipelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum), maka oleh Sahardjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidan penjara, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pada penganugrahan gear Doctor Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia.⁵⁵

Sebelum kita kenal dengan sistem pemasyarakatan, sistem pembinaan kita bagi narapidana dan anak didik penjara dulu kita kenal dengan sistem kepenjaraan yang merupakan produk colonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memberlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat), sehingga kalau di tinjau dari segi politik criminalnya sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip yang tertera di dalam “*Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* “ (SMR). Karena SMR merupakan pedoman pembinaan narapidana bagi negara-negara yang mengikuti “*Treatment System*” yaitu setelah

⁵⁴ Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Penerbit Cv. Armico. Bandung. Hlm. 56

⁵⁵ Ibid

anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil merumuskan Kongres di Geneva tahun 1955. Negara Indonesia yang merupakan salah satu dari negara-negara anggota PBB harus pula mengikuti pedoman tersebut.⁵⁶

Di samping itu Sistem Kepenjaraan dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.⁵⁷

Misalnya di dalam sistem kepenjaraan terhadap orang-orang hukuman dengan orang-orang tahanan, perihal perlakuan yang diberikan hampir-hampir tidak ada perbedaan yang jelas. Berbicara masalah orang hukuman hilang kemerdekaan dengan orang tahanan, ini jelas menunjukkan perbedaan . yang dimaksud orang-orang hukuman adalah orang-orang yang mendapatkan putusan pengadilan yang tetap karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan orang-orang tahanan adalah orang yang dituduh atau didakwa melakukan tindak pidana tertentu dan belum mendapatkan putusan pengadilan karena belum terbukti kesalahannya. Jadi selama belum terbukti bersalah oleh hakim pengadilan maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana tadi harus tetap dianggap sebagai orang yang tidak bersalah dan dianggap masih memiliki kebebasan bergerak (asas *Presumption of Innocence*). Sehubungan dengan hal tersebutlah orang tahanan yang berada di dalam penjara sambil menunggu perkaranya diajukan ke pengadilan ataupun sambil menunggu putusan pengadilan, mereka ini harus tetap dipandang sebagai orang-orang yang merdeka.

⁵⁶ Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Penerbit Cv. Armico. Bandung. Hlm. 55

⁵⁷ Ibid

Oleh karena itu mereka tidak dapat diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan penjara ataupun untuk mendapatkan perlakuan tertentu dari petugas penjara.

Menjadi permasalahan adalah apabila terjadi penahanan yang berlarut-larut apakah tidak membawa akibat tertentu bagi jiwa si tertahan itu sendiri. Apalagi setelah perkaranya di putus pengadilan dan ternyata yang bersangkutan (si tertuduh) tidak terbukti bersalah sehingga ia harus dibebaskan.

Juga hakim sering memutus suatu perkara kriminal dimana dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap tertuduh yang lamanya sama dengan jumlah lamanya penanahan yang telah dijalani oleh tertuduh didalam penjara. Apabila hal ini terjadi bagaimana pengaruhnya terhadap perlakuan bagi orang-orang hukuman itu sendiri, bukanlah selama sitertuduh yang baru berstatus tahanan harus tetap dipandang sebagai orang-orang yang merdeka dan didalam penjara tidak boleh diberlakukan sama dengan orang-orang hukuman yang telah di cabut kebebasan Bergeraknya. Akan tetapi setelah kemudian adanya putusan pengadilan yang menyatakan si tertuduh atau orang yang baru dikenakan status tahanan tadi ternyata dijatuhi pidana yang lamanya sama dengan jumlah tahanan yang telah dijalani, apakah yang bersangkutan dibebaskan begitu saja sesuai dengan dictum putusan pengadilan atau dikenakan masa perlakuan terlebih dahulu.

Jadi dengan adanya berbagai masalah yang telah diungkapkan diatas dan walaupun telah diadakan perbaikan-perbaikan di sana-sini terhadap sistem kepenjaraan yang diterapkan itu tetap dirasakan sebagai sistem yang kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk usaha atau pengurangan kejahatan sehingga hal ini akan berpengaruh pula terhadap politik criminal itu sendiri. Namun demikian

usaha-usaha perbaikan dan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem kepenjaraan terus dilakukan, sehingga akhirnya sampailah pada usaha mengganti sistem kepenjaraan dengan sistem perlakuan terhadap orang-orang hukuman dan anak didik menjadi sistem lain yang lebih dirasakan keberhasilannya dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang lama berbau colonial. Dimana terhadap sistem yang baru ini kemudian dikenal dengan nama “Sistem Pemasyarakatan” yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara. Di dalam pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan, karena dalam Sistem Pemasyarakatan narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan Bergeraknya saja, sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai.

Sistem Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan didalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya dan di dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga pentaat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat di mana ia berada.

2. Sejarah Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana

A. Sejarah Sistem Kepenjaraan

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu:⁵⁸

a. Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan RI (1872-1946)

yang terbagi menjadi 4 periode yaitu:

1). Periode kerja paksa yang ada di Indonesia (1872-1905).

Dalam periode ini terdapat 2 jenis hukuman pidana, yang di khusukan untuk orang eropa dan pribumi. Hukum pidana bagi pribumi (KUHP 1872) adalah pidan kerja, pidana denda, dan pidana mati. Akan tetapi untuk eropa (KUHP 1866) yaitu pencabutan kemerdekaan (Pidana Penjara atau kurungan). Yang dimana pelaksanaannya untuk eropa selalu didalam tembok sehingga tidak kelihatan, tetapi untuk orang pribumi di tempat umum.

2). Periode pelaksanaan pidan di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (KUHP, 1918) tahun 1905-1921.

Dalam hal ini ditandai dengan usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para narapidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang pekerja paksa dengan di rantai atau tidak dirantai di lukukan diluar tempat daerah asal terpidana, pada tahun 1905 pidana kerja paksa dilakukan di dalam daerah wilayah asal terpidana.

⁵⁸ [Http://Massofa.Wordpress.co.id](http://Massofa.Wordpress.co.id)

3). Periode pelaksanaan pidana setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland* (KUHP,1918) tahun 1921-1942

Sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai seorang kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, dalam hal ini dia mengusulkan adanya pemisahan adanya penampungan tempat tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana anak-anak, dan dewasa, serta terpidana pria dan wanita.

4). Periode pelaksanaan pidana di Indonesia ketika penjajahan Jepang (1942-1945)

Dalam periode ini terjadinya eksploitasi manusia terkhusus penduduk pribumi untuk kepentingan Jepang, menurut para ahli dalam periode ini mengalami kebaikan dalam hal umur tetapi pada kenyataannya sama saja bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Belanda sebelumnya.

b. Kurun waktu kepenjaraan Indonesia kemerdekaan dan karakteristiknya (1945-1963), terbagi menjadi 3 periode, yaitu:

1). Periode kepenjaraan RI ke 1 (1945-1950)

Ada dua tahap yaitu tahap perebutan kekuasaan dari tentara Jepang, perlawanan terhadap usaha pengasaan kembali oleh Belanda dan tahap untuk mempertahankan eksistensi NKRI. Dalam periode ini ditandai dengan penjara-penjara darurat biasanya didirikan ditempat-tempat pengungsian yang digunakan biasanya untuk orang-orang yang diduga mata-mata musuh.

2). Periode kepenjaraan RI Ke II (1950-1960)

Ditandai dengan adanya langkah-langkah pemebentukan *Reglemen* baru dana pada periode ini juga lahir falsafah baru terhadap bidang kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada saat itu dijadikan sebagai tujuan dari kepenjaraan secara Internasional.

3). Periode Kepenjaraan RI ke III (1960-1963)

Dalam hal ini merupakan periode pengantar pemasyarakatan. Dalam periode ini ditandai dengan adanya kebijaksanaan kepemimpinan kepenjaraan yang berorientasi pada pola *social defense* yang dibuat oleh PBB yaitu integrasi karya narapidana teradap ekonomi nasional , pembinaan menjelang bebas, dan perawatan susulan serta pemberian bantuan kepada keluarga narapidana.

B. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang dunia ke dua perlakuan terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari kalngan dunia internasioanl, karena dalam perlakuan tersebut berlandaskan pada perikemanusiaan sehingga tercipta "*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*" dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan narapidana. Teori-teori lama seperti *retributive punishment*, *incapacitation* dan sebagainya memang lebih mudah untuk reseptir bahkan secara langsung dapat meresap pada rasa dan rasio masyarakat, karena apabila ada orang pelanggar hukum yang dilihat adalah negatifnya saja, sedangkan teori rehabilitation atau resosialisasi dinegara manapun lebih sukar diserap masyarakat.⁵⁹

⁵⁹ Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Penerbit Cv. Armico. Bandung. Hlm. 56

Di Indonesia dengan dasar membela dan mempertahankan “hak asasi manusia” pada suatu negara hukum (sipelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum), maka oleh Sahardjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidanaa penjara, yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” pada penganugrahan gear Doctor Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia.⁶⁰

Sebelum kita kenal dengan sistem pemasyarakatan, sistem pembinaan kita bagi narapidana dan anak didik penjara dulu kita kenal dengan sistem kepenjaraan yang merupakan produk colonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memberlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat), sehingga kalau di tinjau dari segi politik criminalnya sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip yang tertera di dalam “*Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*” (SMR). Karena SMR merupakan pedoman pembinaan narapidana bagi negara-negara yang mengikuti “*Treatment System*” yaitu setelah anggota-anggota Perserikatan Bnagsa-Bangsa (PBB) berhasil merumuskan Kongres di Geneva tahun 1955. Negara Indonesia yang merupakan salah satu dari negara-negara anggota PBB harus pula mengikuti pedoman tersebut.⁶¹

Di samping itu sistem kepenjaraan dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan serta ketertiban

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Widiada Gunakaya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Penerbit Cv. Armico. Bandung. Hlm. 55

dalam lembaga dari pada membina narapidana menjadi warga masyarakat yang baik.⁶²

Misalnya di dalam sistem kepenjaraan terhadap orang-orang hukuman dengan orang-orang tahanan, perihal perlakuan yang diberikan hampir-hampir tidak ada perbedaan yang jelas. Berbicara masalah orang hukuman hilang kemerdekaan dengan orang tahanan, ini jelas menunjukkan perbedaan . yang dimaksud orang-orang hukuman adalah orang-orang yang mendapatkan putusan pengadilan yang tetap karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Sedangkan orang-orang tahanan adalah orang yang dituduh atau didakwa melakukan tindak pidana tertentu dan belum mendapatkan putusan pengadilan karena belum terbukti kesalahannya. Jadi selama belum terbukti bersalah oleh hakim pengadilan maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana tadi harus tetap dianggap sebagai orang yang tidak bersalah dan dianggap masih memiliki kebebasan bergerak (asas *Presumption of Innocence*). Sehubungan dengan hal tersebutlah orang tahanan yang berada di dalam penjara sambil menunggu perkaranya diajukan ke pengadilan ataupun sambil menunggu putusan pengadilan, mereka ini harus tetap dipandang sebagai orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu mereka tidak dapat diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan penjara ataupun untuk mendapatkan perlakuan tertentu dari petugas penjara.

Menjadi permasalahan adalah apabila terjadi penahanan yang berlarut-larut apakah tidak membawa akibat tertentu bagi jiwa si tertahan itu sendiri. Apalagi setelah perkaranya di putus pengadilan dan ternyata yang bersangkutan (si tertuduh) tidak terbukti bersalah sehingga ia harus dibebaskan.

⁶² Ibid

Juga hakim sering memutus suatu perkara criminal dimana dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap tertuduh yang lamanya sama dengan jumlah lamanya penahanan yang telah dijalani oleh tertuduh didalam penjara. Apabila hal ini terjadi bagaimana pengaruhnya terhadap perlakuan bagi orang-orang hukuman itu sendiri, bukanlah selam sitertuduh yang baru berstatus tahanan harys tetap dipandang sebagai orang-orang yang merdeka dan didalam penjara ditak boleh diberlakukan sama dengan orang-orang hukuman yang telah di cabut kebebasan Bergeraknya. Akan tetapi setelah kemudian adanya putusan pengadilan yang menyatakan si tertuduh atau orang yang baru dikenakan status tahanan tadi ternyata dijatuhi pidana yang lamanya sama dengan jumlah tahanan yang telah dijalani, apakah yang bersangkutan dibebaskan begitu saja sesuai dengan dicantumkan putusan pengadilan atau dikenakan masa perlakuan terlebih dahulu.

Jadi dengan adanya berbagai masalah yang telah diungkapkan diatas dan walaupun telah diadakan perbaikan-perbaikan di sana-sini terhadap sistem kepenjaraan yang diterapkan itu tetap dirasakan sebagai sistem yang kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk usaha atau pengurangan kejahatan sehingga hal ini akan berpengaruh pula terhadap politik criminal itu sendiri. Namun demikian usaha-usaha perbaikan dan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sistem kepenjaraan terus dilakukan, sehingga akhirnya sampailah pada usaha mengganti sistem kepenjaraan dengan sistem perlakuan terhadap orang-orang hukuman dan anak didik menjadi sistem lain yang lebih dirasakan keberhasilannya disbandingkan dengan sistem kepenjaraan yang lama berbau colonial. Dimana terhadap sistem yang baru ini kemudian dikenal dengan nama

“Sistem Pemasyarakatan” yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara. Di dalam pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan, karena dalam Sistem Pemasyarakatan narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan Bergeraknya saja, sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai.

Sistem Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan didalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya dan di dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga pentaat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup di dalam masyarakat di mana ia berada.

C. Pokok-pokok Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan

Menurut Baharudin Subjobroto, pada prinsipnya usaha pembinaan memiliki beberapa tujuan, bahwa :

“Suatu integritas hidup dalam hal ini integritas itu sendiri terdiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat diluarnya, yang sanggup mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”⁶³

Sedangkan mengenai metode pembinaan/bimbingan diakomodir dalam Dasar Pemikiran Pembinaan Narapidana ini berpatokan pada “Sepuluh Prinsip

⁶³ Bahrudin Subjobroto, *Pemasyarakatan dalam Rangka “Nation Building and Karakter Buiding”*, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 1965, Hlm 5.

Pokok Pemasyarakatan Sebagai Sistem Pembinaan Narapidana” hasil konferensi Dinas Direktorat Kependidikan tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Lembang Bandung yang kemudian dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan Lapas dan Rutan/Cab rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan

kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produk pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka diserahkan sarana yang diperlukan.

Sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :⁶⁴

a. Pengayoman;

Adalah perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidupnya kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

a. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.

b. Pendidikan;

Adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

c. Pembimbingan;

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Adalah bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Adalah narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan

⁶⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

f. Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adalah bahwa walaupun narapidana berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa : Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana) dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidna di LAPAS dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

a. Secara intramural (di dalam LAPAS), pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

b. Secara ektramural (di luar LAPAS), pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan narapidana

yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Tahap-tahap pembinaan narapidana sudah diatur di dalam pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 7

- 1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- 2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- 3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamanan Pemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- 4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penelitian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- 5) Ketentuan mengenai pengamatan, penelitian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

1) Pembinaan tahap awal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana,

2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999)

Pada Tahap Awal pembinaan ini, pembinaan dilakukan baik bagi tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan tahap ini terdapat pengenalan terhadap lingkungan di dalam Lapas, biasanya disebut dengan mapenaling. Pada tahap ini dilakukan selama kurang lebih sebulan dan dengan *maximum security*.

2. Pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 ayat (2) a PP No.31 Tahun 1999)

Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

3. Pembinaan tahap akhir (Pasal 9 ayat (3) PP No.31 Tahun 1999)

Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap selanjutnya ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

D. Prespektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana dan Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi manusia untuk melaksanakannya.⁶⁵

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqoha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti

⁶⁵ Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.1.

pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishah*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Berdasarkan berbagai batasan mengenai istilah jinayah diatas, maka pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jenis pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit.⁶⁶

Dalam pengertian secara luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*. Sedangkan pengertian secara sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Berbeda dengan sistem dimanapun, sistem hukum islam termasuk didalamnya adalah hukum pidana islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakan hukum islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekwensi keimanan seorang muslim.⁶⁷

⁶⁶ A.Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.2.

⁶⁷ Asadulloh Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bandung, Hlm. 11

Allah Taala berfirman pada QS. An-Nisaa':14)

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”

Selain itu, hukum pidan islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al mashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al'aqli* (memelihara akal)

Jaminan keselamatan atas lima hal itu dijadikan lima macam tujuan Syari'at Islam (*maqashid asy-syari'ah alkhams*). Yang dimaksud dengan lima macam tujuan Syari'at islam itu ialah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶⁹

Dalam ketentuan hukum jinayat, jaminan terhadap keselamatan agama dicerminkan dalam adanya ancaman pidana terhadap *riddah* (keluar dari Islam) yang diakui dengan sikap permusuhan terhadap islam dan umatnya. Jaminan keselamatan jiwa dicerminkan dalam adanya ancaman pidana terhadap jarimah pembunuhan. Jaminan terhadap keselamatan akal dicerminkan terhadap adanya ancaman pidana terhadap jarimah minum-minuman keras, jaminan terhadap

⁶⁸ Asadulloh Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bandung, Hal. 12

⁶⁹ Ibid

keselamatan harta dicerminkan terhadap adanya ancaman pidana terhadap jarimah pencurian dan perampokan . Jaminan keselamatan keturunan dicerminkan dalam adanya ancaman pidana terhadap *jarimah zina* dan *qadzaf*.⁷⁰

Tujuan pokok hukum pidana islam dari segi hukumannya adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Arti pencegahan ialah menahan siperbuat *jarimah* supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan mencegah orang lain supaya tidak ikut-ikutan berbuat *jarimah*. Selain itu juga bertujuan memberikan pengajaran dimana terhadap mantan pelaku jarimah dengan pengajaran diharapkan para bekas pelaku jarimah dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak mau melakukan jarimah lagi. Dan selanjutnya bertujuan memberikan pendidikan kepada para bekas pelaku *jarimah*, syariat islam juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.⁷¹

3. Tindak Pidana dan Macam-macamnya dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana (*jarimah*) didefinisikan oleh Imam al-mawardi sebagai berikut : segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁷²

Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata *jinayah* yang digunakan para fuqoha adalah sama dengan istilah *jarimah*. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya membawa hukum yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hal.61

⁷¹ Marsum, 1984, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hal. 184

⁷² Ibid, hlm. 12.

tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan secara aktif atau melakukan secara pasif suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.⁷³

Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas bahwa konsep tindak pidana dalam hukum barat dan dalam syariah tidak terlampau berbeda. Namun demikian ada beberapa perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana barat dan hukum pidana Islam. Perbedaan yang jelas adalah dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Hadist atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. *Jarimah hudud*,
- b. *Jarimah qishash/diyat*, dan
- c. *Jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah qishash / diyat, meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja. Imam malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan sengaja dan

⁷³ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.108.

pembunuhan karena kesalahan. Alasannya karena Al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Jarimah hudud* atau *qishash/ diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

4. Pandangan Islam Tentang Penanganan Pelaku Tindak Pidana

Islam mengajarkan bahwa umat manusia diciptakan Allah berasal dari suku keturunan. umat manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Kemuliaan manusia di hadirat Allah diukur dengan kuat lemah takwanya kepada Allah. Hal tersebutlah yang diajarkan QS. Al-Hujarat:13.

Islam pun mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan sama terhadap hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, tanpa memandang dari golongan masyarakat mana, dikenai tanggung jawab pidana.⁷⁴

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm.59

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhori Muslim dari ‘Aisyah disebutkan bahwa pada suatu ketika terjadi keresahan di kalangan suku Quraisy karena ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Mereka merasa tidak enak jika sampai terjadi dari seorang suku *Quraisy* dijatuhi pidana *hadz* potong tangan. Maka mereka pun mencari orang yang akan dapat membicarakan dengan Nabi agar perempuan dari Bani Makhzum itu jangan sampai dijatuhi pidana had pencurian. Hendaknya dapat diberi dispensasi, dibebaskan dari hukuman. Akhirnya mereka menjumpai seorang yang amat dekat kepada nabi, yaitu Usamah bin Zaid salah orang kesayangan beliau. Kepada Usamah mereka meminta agar keinginan mereka itu dapat disampaikan kepada nabi, yang oleh Usamah disanggupinya. Usamah pun menyampaikan hal itu kepada Nabi, dan Nabi pun bersabda:

“ Usamah, apakah engkau akan memberi pertolongan kepada seseorang mengenai hukum yang telah ditentukan Allah?” Nabi kemudian berdiri dan mengucapkan khutbah pendek kepada para sahabat, dimana beliau mengatakan, “ Umat yang terdahulu binasa jika oleh karena terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang dari golongan bangsawan mereka biarkan, tanpa dijatuhi hukuman apapun; tetapi jika yang mencuri adalah golongan rakyat lemah, mereka kenai hukuman; demi Allah, sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.”⁷⁵

Apabila kita lihat bahwa pada masa Rosulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar ash-Shidiq tidak membuat penjara dalam bentuk tertentu, tetapi hanya dirumah atau diikat di salah satu pagar masjid dan sebagainya. Ketika pada zaman Umar Bin Khotab, rakyat semakin banyak dan Khilafah Islamiyah semakin banyak dan menyebar, dimana beliau membeli rumah Shafwan bin Umayyah

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm.60

yang dimakah dengan 4000 dirham dan mejadikannya sebagai tempat penjara. Maka tercatatlah Umar sebagai orang pertama kali membeli rumah penjara dalam Islam.⁷⁶

Ketika pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib beliau membangun rumah penjara bukan membelinya nama penjaranya “Penjara Nafi (yang bermanfaat)”, namun sayangnya penjara yang dia bangun tidak awet lama atau roboh sehingga orang yang dipenjarakan lepas, setelah itu beliau membangun penjara baru yang diberi nama *Mukayyiz*, dengan hal tersebutlah sahabat Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai pembangun penjara pertama di dalam Islam.⁷⁷

Kemudian ada hadist dari Abu Syuriah al kluza’I dikatakan bahwa Rasulullah pernahh bersabda:

Siapa yang ditimpa musibah dengan tertumpah darah atau luka, maka ia boleh memilih diantara salah satu dari tiga (kemungkinan), yaitu menuntut qisash, mengambil denda atau memaafkan, tetapi jika ia menghendaki yang keempat, maka kuasailah dirinya.⁷⁸ Apabila kita lihat istilah yang dipakai didalam hadist tersebut adalah “fakhuzuu’ala yadhihi” yang bearti “pegang atau tangkaplah atas kedua tangan mereka” , maka jenis pidana yang dimaksud disini bersikap menyekap atau membatasi ruang gerak atau menahan seperti halnya dengan gagasan kepenjaraan modern.⁷⁹

Pidana penjara menurut prespektif hukum islam secara eksplisit eksistensinya tidak ditentukan dalam nash Al-Quran, namun dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan An-Nissa ayat 15 yang telah disebutkan diatas terdapat bentuk pembedaan berupa pengekangan dan pengasingan yang dapat

⁷⁶ Ibnu Farhun. *Ath-Thuruq al-Hukumiyah fis SiyasaSyariyyah*, Ibnu qoyyim. Tabshiratul hakkam Hlm. 140-141

⁷⁷ Ibnu Farhun. *Ath-Thuruq al-Hukumiyah fis SiyasaSyariyyah*, Ibnu qoyyim. Tabshiratul hakkam Hlm. 140-141

⁷⁸ Jimly Asshidiqie. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa, Bandung. Hlm 93

⁷⁹ Ibid

diimplikasikan semacam pidana penjara di zaman modern. Hal itu dapat dilihat dari perbandingan antara pidana pengkekangan dan pengasingan dengan pidana penjara terutama pada tujuan-tujuan orientasinya.

Ada beberapa jenis pengkekangan atau pengasingan, yang pertama terpidana tetap tinggal di masyarakat semula, tetapi tidak dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas budaya, pengasingan yang disebut pengasingan cultural, yang kedua terpidana tetap tinggal di masyarakat semula, tetapi didiamkan tidak diajak berkomunikasi bahkan oleh keluarganya, pengasingan semacam ini disebut dengan pengasingan atau pengkekangan komunikasi, yang terakhir terpidana dibuang, artian tidak diperoleh tinggal dilingkungan masyarakat semua, mencakup pengasingan *cultural* maupun pengasingan komunikasi dan disebut dengan pengasingan atau pengkekangan geografis. Jenis pengasingan geografis inilah yang akan diperbandingkan dengan pidana penjara.

Pidana pengasingan atau pengkekangan ada dua tujuan yang perlu diperhatikan, yang pertama agar masyarakat dapat segera melupakan kejahatan yang terjadi beserta pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat kembali merasa tenang atau terlindungi (*social defence*) dengan cara terpidana dibuang atau diasingkan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan (*retribution/deference oriented*). Tujuan pengasingan atau pengkekangan yang kedua adalah agar pelaku kejahatan ditempat pengasingan dapat berkontemplasi tentang kejahatannya agar bertobat dan menjadi lebih baik dengan harapan muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri.⁸⁰

⁸⁰ Asdullah Al Faruq. *Op cit...* Hlm 103

Pidana pengasingan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Sistem pembinaan terpidana penjara dalam islam yaitu pada pidana pengasingan dalam praktik pelaksanaannya dengan mengasingkan orang jahat atau pelaku perbuatan pidana ke tengah orang-orang baik atau ke area baru dengan tujuan agar pelaku kejahatan tersebut dapat bertaubat dari kejahatan yang telah ia lakukan, akan tetapi tidak terprogram seperti dalam kepenjaraan modern dan tidak terkontrol. Taubat yang diharapkan muncul dengan sendirinya dan dari kesadaran alam diri sendiri, sehingga lamanya pengasingan tidak ditentukan karena pengasingan akan berakhir ketika pelaku kejahatan bertaubat dan menjadi lebih baik sehingga dapat kembali kelingkungan masyarakat.⁸¹

5. Perlakuan Mantan Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Berkaitan dengan pemberlakuan mantan pelaku tindak pidana dalam hukum islam dalam bukunya Prof. Yunuhar Ilyas yang berjudul Kuliah Akhlaq, orang yang bertaubat kepada Allah SWT adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Dalam keterangan beliau pun juga di contohkan terhadap bagaimana pandangan islam berkaitan dengan mantan narapidana dengan menceritakan sebuah kisah, kisah yang diangkat adalah dahulu pada zaman Rasulullah ada seseorang yang menentang keras terhadap dakwahnya dia adalah Umar Bin Khothob. Umar yang sangat ditakuti oleh siapaun karena sikapnya yang keras, terutama kepada Rosulullah dan kepada orang-orang yang masuk islam di awal dakwah Rosulullah, selain menentang dakwah dia juga berkeinginan membunuh

⁸¹ Asdullah Al Faruq. *Op cit....* Hlm 104

Rosulullah SAW. Namun ketika pedang sudah disiapkan guna membunuh Rosulullah dia mendengar lantunan bacaan Alqur'an yang dibacakan oleh adiknya sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian Umar sangat bernafsu bertemu dengan Rosulullah tetapi bukan untuk membunuh melainkan untuk masuk islam dan bersahadat di hadapan beliau. Sejak saat itu Umar tetap menjadi orang yang keras dan tegas, akan tetapi tegas untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan keras kepada siapapun yang menentang dakwah Rosulullah, bahkan harta bendapun rela dikorbankan Umar demi tegaknya Islam, bahkan ketika Rosulullah wafat dimana kepemimpinan digantikan oleh para sahabatnya yang dimana Umar dipilih sebagai pengganti no 2 (dua) setelah sahabat Abu bakar Ash Sidiq, dimasa kepemimpinan Umar banyak sekali kemajuan Islam dialami misalnya perbaikan manajemen tata pemerintahan, manajemen keuangan melalui baitul mal, pembuatan sistem penanggulangan hijrah, dan yang paling menonjol adalah wilayah kekuasaan islam yang bertambah sangat luas. Itulah Umar yang dulunya seorang yang sangat keras menentang dakwah Islam, keras menentang dakwah Rosulullah, namun pada akhirnya malah menjadi pemimpin umat Islam dan banyak berjasa bagi perkembangan Islam.^{82c}

Apabila kita lihat Umar bin Khatab bisa memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk bertaubat kepada Allah SWT, dengan memperlihatkan dimana beliau tidak melakukan kejahatan lagi berupa memusuhi Nabi Muhammad SAW akan tetapi beliau malah mendukung ajaran Nabi Muhammad SAW, hal tersebutlah seseorang yang dapat dikategorikan bertaubat adalah dia yang tidak mengulangi perbuatan tercelanya dan menunjukkan perubahan tingkah laku.

⁸²[Http://. www. Dakwah.co.id](http://www.Dakwah.co.id)

Dengan hal tersebutlah yang menjadikan tidak adanya alasan bagi kita untuk menolak para mantan narapidana kembali lagi didalam lingkungan kehidupan kita yang memang dia benar-benar sudah bertaubat, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, menurut Prof. Yanuhar Ilyas terdapat 4 (empat) unsur taubat, yaitu:⁸³

- a. Mengakui dan menyesali perbuatan buruknya di masa lalu
- b. Meminta ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada Rosulullah SAW dalam wujud janji setanya kepada Rosulullah
- c. Tidak mengulangi perbuatan buruknya dimasa yang akan datang
- d. Menjadi pribadi yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Hal itulah yang seharusnya kita tekankan terhadap pandangan kita kepada para mantan narapidana yang sudah usai menjalankan hukumannya, karena pada dasarnya Islampun tidak mempermasalahkan berkaitan dengan dia pernah melakukan kejahatan atau tidak, karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja, akan tetapi yang harus dilihat adalah apakah dia berkeinginan untuk berubah atau tidak sebagaimana sudah disebutkan dalam makna taubat oleh Prof. Yanuhar Ilyas.

Apabila kita lihat sebagaimana firman Allah SWT Qs. Az Zumar ayat 53-54 :⁸⁴

“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab

⁸³ Ibid

⁸⁴ Qs. Az zumar ayat 53-54

kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (QS. Az Zumar: 53-54).

Qs. At Taubah ayat 104 :⁸⁵

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya?” (QS. At Taubah: 104).

Qs. An Nisa’ ayat: 110:⁸⁶

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An Nisa’: 110).

Qs. Al Maidah ayat 74:⁸⁷

“Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Maidah:74).

Rosulullah Shalallahu’ Alaihiwassalam Bersabda :⁸⁸

Sesungguhnya allah menerima taubat seorang hamba, sampai nyawanya belum sampai ke kerongkongan (HR.At Tirmidzi)

Anas radhiallahu’ anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi Shallahu’ alaihi wassalam bersabda, Allah berfirman :⁸⁹

Allah Ta’ala berfirman : *“Wahai anak adam, sesungguhnya jika engkau memohon dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang lalu dan aku tidak peduli. Wahai anak adam, seandainya dosa-dasamu sampai kea wan langit, kemudian engkau memohon ampun kepadasa-ku niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak adam, sesungguhnya jika engkau dating kepada-ku dengan dosa-dosa sepenuh bumi dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan ku dengan sesuatupun, niscaya aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi pula” (HR. At Tirmidzi)*

Apabila kita lihat didalam Tafsir AL-Mishbah karangan Quraish Shihab dalam berkaitan dengan konsep Allah Maha Pengampun atau sering kita kenal siaft Al- Ghafur, yang apabila kita lihat dalam Qs. Az-Zumar ayat 53 yang didalamnya

⁸⁵ Qs. At Taubah ayat 104

⁸⁶ Qs. An Nisa’ ayat: 110

⁸⁷ Qs. Al maidah ayat 74

⁸⁸ HR. At Tirmidzi

⁸⁹ HR. At-Tirmidzi

mengajak mereka untuk kembali kepada Allah SWT, berpikir dan tidak berputus asa kendati mereka telah bergelimpang dosa. Demikian lebih kurang *al-Biq'a'I* dan *Thahir Ibn 'Asyur*. Kata *ibadi* / hamba-hamba-Ku pada ayat diatas dipahami oleh sementara ulama dalam arti orang-orang beriman yang bergelimpang dalam dosa, dan atas dasar itu pula mereka memahami pengampunan semua dosa yang dimaksud ayat ini semua dosa kecuali dosa syirik. Dalam sebuah hadist Qudsi, Allah berfirman: *“Wahai putra (purtri) Adam, selama engkau berdoa kepada-Ku dan mengharapkan ampunan dari-Ku, aku ampuni untukmu aoa yang engkau telah lakukan dimasa lampau, dan aku tidak peduli (berapapun banyaknya dosamu). Wahai putra (putri) Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai seperti ketinggian langit, kemudian engkau memohon ampunan-Ku, aku ampuni untukmu, Seandainya engkau datang menemuiku membawa seluas wadah bumi ini dosa-dosa dan engkau datang menjumpai-Ku dengan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu, niscaya aku datang kepadamu dengan pengampuna seluas wadah itu”* (HR. at Tirmidzi dan Ibn Majah melalui Ibn Malik).⁹⁰

Al-Qusyairi seorang pakar dan pengamal tasawuf kata yang digunakan adalah *anibu* yang di gunakan Al-Quran ini bermakna kembali kepada Allah secara sempurna. Ia berbeda dengan taubat, karena taubat kembali kepada-Nya atas dorongan rasa takut akan siksa-Nya, sedang *al inabah* adalah kembali kepada-Nya terdorong oleh rasa malu apalagi dengan aneka limpahan karunia-Nya.⁹¹

Sebagaimana pendapat Muhammad Ahmad al-Hufy, Edisi Indonesia, Hal 272 menjelaskan cirri orang yang bertaqwa adalah orang yang Memaafkan kesalahan

⁹⁰ M.Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*. Lentera Hati. Jakarta. Hlm. 249

⁹¹ Ibid 250

orang lain, memaafkan berarti menghapuskan. Jadi seseorang baru dikatakan memaafkan orang lain apabila ia menghapuskan kesalahan orang lain tanpa menghukumnya padahal sebenarnya ia bisa melakukannya. ini adalah perjuangan untuk pengendalian diri yang lebih tinggi dari menahan marah. Untuk memberikan dorongan agar manusia memiliki sifat pemaaf Allah telah banyak memerintahkannya di Al-quran , misalnya Qs. Al-Araf 199, Al-Hijr 85, dan Asy Syura 43. Sementara itu Rosulullah SAW juga menjelaskan keuntungan manusia memiliki sifat pemaaf yaitu barangsiapa memberikan maaf ketika dia mampu membalas, maka Allah akan mengampuninya saat ia kesukaran dan di hari kiamat akan mendapatkan kemulian. Bahkan Aisyiyah r.a berkata saya belum pernah melihat Rasulullah SAW membalas karena dia dianiaya selama hukum Allah tidak dilanggar, beliau akan memaafkan kesalahan orang lain yang mengenai dirinya, karena itu adalah sifat utama.

Syahrudin Siagan S.HI, MA, memiliki pendapat bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sudah seharusnya setiap manusia pula harus bisa memaafkan orang lain, sebagaimana dijelaskan ada beberapa cara apabila kita ingin memaafkan orang lain:

- a. Lupakan kesalahan orang kepada dirimu, ingat kesalahanmu kepada orang
- b. Lupakan kebaikanmu kepada orang, ingat kebaikan orang kepada dirimu
- c. Bencilah kepada perbuatannya, jangan benci kepada orangnya.

Hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dimana harus memiliki sifat pemaaf kepada sesama manusia, apalagi masyarakat

Indonesia terkenal dengan religiusnya sehingga apabila kita lihat dengan pemaparan peneliti di atas sifat Al- Ghafur yang dimiliki oleh Allah SWT, dan juga terkait keutamaan memaafkan kesalahan orang lain, dan apabila kita lihat sebagaimana ayat Alquran dan Hadist di atas Allah SWT memiliki sifat yang maha pengampun bagi setiap hambanya, dan juga dapat mengampuni segala dosa-dosa yang telah dibuat oleh hambanya, dan apabila kita lihat Allah baru tidak akan memberikan pengampunan ketika dosa yang dilakukan adalah menyekutukan Allah SWT atau menyembah selain Allah SWT, selain dosa tersebut Allah SWT akan memberikan ampunan ketika makhluknya meminta ampunan secara sungguh-sungguh atau taubat nasuha ,hal tersebutlah yang seharusnya di ikuti oleh masyarakat untuk menerima terhadap kehadiran para mantan narapidana setelah menjalani hukuman untuk kembali ke daerah mereka, karena pada hakikatnya manusia harus selalu memiliki sifat pemaaf terhadap setiap manusia yang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kampung Gaten adalah salah satu kampung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di RW (Rukun Warga) 028 Dusun Dabag yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Gaten, Kampung Pringgolayan, serta Kampung Dabag itu sendiri. Kampung Gaten tepatnya berada di padukuhan Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Gaten memiliki kira-kira luas wilayah 0.75 km² dan berpenduduk sebanyak 485 jiwa yang terdiri dari 239 penduduk laki-laki, dan 246 penduduk perempuan. Motto kampung ini adalah “*Guyub bareng junjung bareng*” yang diambil dari bahasa jawa yang memiliki arti dengan kita bersama maka permasalahan apapun akan bisa kita selesaikan intinya adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Serta di Kampung Gaten juga memiliki setidaknya 3 kebudayaan yang masih terjaga sampai sekarang yaitu Tari Badui, Hadroh ibu PKK, dan wayang orang yang semuanya di kelola oleh warga kampung Gaten.⁹²

Kampung Gaten terdiri dari 2 (dua) RT(Rukun Tetangga), yaitu RT 005 dan RT. 006 yang berada di RW. (Rukun Warga) 028. Kampung Gaten setidaknya

⁹² Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sunarya Kepala Dukuh Dabag, Tanggal 8 Juni 2018, Di rumah Bapak H. Ahmad Sunarya, di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 40 KK.⁹³ Apabila dibandingkan dengan kampung yang lain misal Kampung Dabag dengan jumlah 55 KK dengan total penduduk 602 jiwa yang terdiri dari 287 penduduk laki-laki dan 315 penduduk perempuan, serta Kampung Nologaten dengan jumlah 51 KK (kartu keluarga) dengan total penduduk 587 jiwa yang terdiri dari 276 penduduk laki-laki dan 311 penduduk perempuan.⁹⁴ Hal tersebutlah apabila kita bandingkan antara 3 kampung yang ada di Dusun Dabag, Kampung Gatenlah yang memiliki ratio penduduk yang paling sedikit. Untuk Umur Harapan Hidup (AHH) penduduk Kampung Gaten adalah 65,3 tahun dan Angka Keluhan Kesehatan (AKK) 4,2%.⁹⁵

Berdasarkan data yang diambil di Padukuhan Dabag Kampung Gaten tercatat sebanyak 8 pemuda pencari kerja dimana tingkat pendidikan SLTA atau setingkat dengan SMA, sedangkan pemuda yang lain ada yang Kuliah, ataupun kerja secara tidak tetap misalnya driver online, tukang parkir dan lain sebagainya dari total pemuda kurang lebih 50 orang. Secara keseluruhan pemuda kampung Gaten tergolong produktif karena mereka tidak selalu tergantung pada keuangan orang tua tetapi mereka mencari sendiri walaupun kerja serabutan. Dan di Kampung Gaten sendiri setidaknya ada beberapa café misal Kopi kujuk café dan 2 Hotel yaitu All Stay Hotel dan Rivisya Hotel yang dimana hotel dan café tersebut banyak

⁹³ Buku Kependudukan Padukuhan Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tercatat Sejak Juni 2018

⁹⁴ Buku Kependudukan Padukuhan Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tercatat Sejak Juni 2018

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sunarya Dukuh, Tanggal 8 Juni 2018, dirumah Bapak H. Ahmad Sunarya Dukuh Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

meresap tenaga kerja dari Kampung Gaten misalnya dijadikan tukang parkir ataupun pihak keamanan atau satpam.⁹⁶

Pola kehidupan masyarakat di kampung Gaten tergolong individualistik walaupun ada sebagian masyarakat yang bersifat komunal (mementingkan kepentingan umum), karena memang geografis Kampung Gaten berada ditengah kota bahkan di kampung tersebut lahan pertanian hanya tinggal 2 petak yaitu milik pak dukuh dan ibu Sarjinhah warga sudah banyak yang tidak ada yang punya kebun yang masih ditanami tumbuhan, akan tetapi kebanyakan yang memiliki kebun mereka sudah dijual atau disewakan untuk pendirian café atau hotel ataupun kos-kosan karena menurut pandangan mereka lebih menguntungkan daripada menggarap lahan perkebunan, karena memang kampung mereka dekat dengan kampus-kampus besar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan lain sebagainya. Masyarakat Kampung Gaten mayoritas berprofesi sebagai Pekerja swasta, PNS, dan sudah jarang ditemukan sebagai petani.⁹⁷

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sunarya Kepala Dusun Dabag, Tanggal 9 Juni 2018, di Rumah H. Ahmad Sunarya di Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Faktor-faktor Penyebab Sikap Negative Masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kehadiran Kembali Mantan Narapidana

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana kenyataan dan harapan berbeda karena masyarakat di kampung tersebut cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana yang telah bebas dari hukuman. Misalnya adalah jarang diikutkannya mantan narapidana dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Kampung Gaten. Misal tahlilan, ruwahan, kerja bakti, dan halal bihalal pada saat hari raya idul fitri. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap apa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi masyarakat di Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana, dimana penulis setelah melakukan interview atau wawancara dengan 10 (sepuluh) orang 4 perangkat kampung, yang terdiri dari 1 Kepala Dusun, 2 ketua RT (Rukun Tetangga), 1 Ketua RW(Rukun Warga), dan 6 masyarakat biasa yang terdiri dari 1 Ketua Karangtaruna dan 5 warga biasa di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebagaimana orang-orangnya sebagai berikut :

1. Nama : H. Ahmad Sunarya
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 29 Januari 1964
Kedudukan : Kepala Dusun Dabag
2. Nama : Jumawal
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 15 Desember 1971
Kedudukan : Ketua RT 005
3. Nama : M. Agus Alfitri
Tempat Tanggal Lahir : Sleman 15, Agustus 1980
Kedudukan : Ketua RT 006 dan Ustadz
4. Nama : Muhammad Arifin
Tempat Tanggal Lahir : Sleman 12, November 1975
Kedudukan : Ketua RW 028
5. Nama : Amin Marzuki
Tempat Tanggal Lahir : Sleman 26 September 1999
Kedudukan : Warga Biasa/Pelajar
6. Nama : Ratna Sari
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 05 November 1985
Kedudukan : Warga Biasa/Ibu rumah tangga
7. Nama : Setya Ningsih
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 28 Maret 1961
Kedudukan : Warga Biasa/Ibu rumah tangga
8. Nama : Sarjinah
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 23 April 1965

Kedudukan : Warga Biasa/Ibu rumah tangga

9. Nama : Fendhy Yudha Pratama

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 23 Januari 1998

Kedudukan : Ketua Karangtaruna

10. Nama : Eko Nur Zaman

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 06 Desember 1994

Kedudukan : Warga Biasa/Mahasiswa

Dimana peneliti dengan nama-nama diataslah menggali data untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana, dimana peneliti menggali data menggunakan cara wawancara atau interview langsung dirumah mereka masing-masing. Penulis telah mendapatkan beberapa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi sikap cenderung menolak oleh masyarakat terhadap mantan narapidana :

No	Faktor-faktor	Responden %
1.	Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi	100% (10 Orang)
2.	Masyarakat memiliki sikap cenderung Individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (masyarakat kota)	90% (9 Orang)

3.	Adanya stigma sosial di masyarakat <i>“bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi”</i>	70 % (7 Orang)
----	--	----------------

1. Sikap Mantan Narapidana yang Tertutup atau Jarang Bersosialisai

Faktor dimana mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi dengan masyarakat inilah yang menjadikan faktor paling dominan menurut pandangan masyarakat Kampung Gaten yang menjadikan mereka cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana setelah bebas dari penjara,. Dimana peneliti mendapatkan dari keseluruhan orang yang diwawancarai beranggapan faktor utamanya menjadikan mereka menolak atau cuek terhadap kehadiran mantan narapidana adalah dikarenakan faktor dari mantan narapidananya itu sendiri yang cenderung tertutup dan tidak mau bersosialisasi dengan warga Kampung Gaten.

Tetapi sikap cenderung menolak oleh masyarakat tidak dialami oleh semua mantan narapidana yang ada di Kampung Gaten dimana hal tersebut hanya dialami oleh mantan narapidana yang bernama Anom Eko Triyono alias Anom, Giasun alias Isun, Sardjiman alias Besung dan Ahmadi dikarenakan mereka berempat memang sangat jarang berkumpul atau bersosialisasi dengan masyarakat misalnya terhadap agenda-agenda yang diadakan oleh masyarakat Kampung Gaten misalnya Halal Bihalal, Ruwahan, Kerja Bakti yang dimana kegiatan tersebut setiap warga mendapat undangan secara pribadi agar mereka dapat hadir diacara tersebut, berbeda dengan Bayu dia masih mau berkumpul atau bersosialisasi dengan

masyarakat Kampung Gatén, dan ketika ada acara-acara yang diadakan oleh masyarakat kampung pun dia masih mau bergabung ketika memang dia tidak punya acara yang lain tetapi apabila berdasarkan keterangan warga masyarakat Kampung Gatén dia selalu mengusahakan datang misal dalam acara halal bil hallal yang diadakan di lapangan Kampung Gatén, ruwahan, dan kerja bakti, dengan hal tersebutlah masyarakat Kampung Gatén tetap menyambut baik kedatangan dia walaupun dia pernah melakukan kejahatan dan pernah di penjara.

2. Masyarakat cenderung memiliki sikap individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (masyarakat kota)

Faktor dimana kondisi masyarakat Kampung Gatén yang tergolong kota, karena memang keberadaan kampung ini berada didaerah yang bisa disebut atau digolongkan perkotaan, sehingga menjadikan masyarakat di Kampung Gatén memiliki sikap individualistik yang dimana kebanyakan masyarakat dikampung tersebut sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pribadi mereka misal urusan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat Kampung Gatén sudah tidak peduli lagi terhadap keadaan mantan narapidana. Dimana ada 9 (Sembilan) orang membenarkan bahwa faktor dimana masyarakat Kampung Gatén cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana adalah karena keindividualistikan kehidupan masyarakat dikampung tersebut yang mengakibatkan masyarakat Kampung Gatén cenderung tidak memperdulikan keberadaan mantan narapidana, tetapi tidak semuanya responden peneliti membenarkan faktor masyarakat Kampung Gatén tergolong masyarakat kota tersebut sebagai faktor yang menjadikan masyarakat cenderung menolak

kehadiran mantan narapidana ada satu warga yang bernama Bapak H. Ahmad Sunarya (Ketua Dusun) juga pihak yang di wawancarai oleh peneliti dia memberikan keterangan walaupun warga Kampung Gaten tergolong maju tetapi tidak semuanya apatis terhadap keberadaan mantan narapidana karena buktinya ketika ada acara-acara kampung misal Halal Bihalal, Ruwahan, Kerja bakti para mantan narapidana tetap di undang untuk dimintai kehadirannya didalam acara tersebut, tetapi mungkin ada beberapa mantan narapidana yang tidak datang, kerena memang itu hak mereka mau datang atau tidak yang paling penting dari Kampung Gaten sudah memberikan undangan secara resmi kepada mereka,. Jadi kalau faktor masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dikarenakan kondisi masyarakat yang tergolong maju dan berada diperkotaan sehingga menjadikan apatis terhadap keberadaan para mantan narapidana itu kurang benar, Karena masyarakat kampung yang lain ketika diberikan undangan acara yang ada di kampung mereka pada datang tetapi para mantan narapidana itulah yang jarang datang sehingga masyarakat kampung gaten menjadikan cuek terhadap keberadaan mereka.

Hal tersebutlah dimana ada 9 (Sembilan) orang dari Kampung Gaten yang diwawancarai oleh peneliti semuanya membenarkan bahwa memang masyarakat Kampung Gaten tergolong maju dan berada diperkotaan sehingga mereka sudah disibukan dengan diri mereka masing-masing sehingga timbul rasa apatis terhadap keberadaan para mantan narapidana yang ada di kampungnya kalau bahasa mereka adalah “*Uripku Uripku Uripmu Uripmu*” di ambil dari bahasa jawa yang memiliki arti hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu apabila

diartikan secara luas adalah iya udah, saya mengurus hidup saya sendiri iya udah kalian mengurus hidup kalian sendiri. Walaupun ada 1 (satu) warga yaitu kepala dusun Kampung Gaten yang tidak membenarkan bahwa kondisi masyarakat yang tergolong berada diperkotaan menjadikan mereka cenderung menolak keberadaan mantan narapidana di kampung mereka.

Dengan pertimbangan kuantitas atau jumlah dari responden atau warga yang diwawancarai oleh peneliti karena ada 9 (Sembilan) responden yang membenarkan faktor keadaan masyarakat Kampung Gaten yang tergolong maju dan berada diperkotaan menjadikan salah satu faktor dominan ke 2 (dua) setelah faktor sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi sehingga masyarakat dikampung tersebut cenderung menolak dan apatis terhadap keberadaan para mantan narapidana.

3. Adanya stigma sosial di masyarakat *“bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi”*

Dimana faktor yang selanjutnya yang menjadikan masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana adalah adanya sebuah stigma yang tumbuh dimasyarakat Kampung Gaten ketika ada seseorang yang sudah pernah sekali melakukan kejahatan maka nanti pasti dia akan melakukannya lagi, dalam konteks ini pandangan masyarakat di Kampung Gaten masih memiliki pandangan bahwa seseorang yang sudah bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan belum bisa bertaubat, dan nanti masih diyakini sama mereka para mantan narapidana akan mengulangi lagi sebuah kejahatan. Padahal sudah jelas dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.⁹⁸

Seharusnya hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada lagi di dalam masyarakat, karena pada dasarnya para mantan narapidana ketika di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dididik sehingga nantinya mereka dapat bermanfaat kembali di masyarakat.

Setidaknya ada 7 responden atau warga asli Kampung Gaten yang diwawancarai oleh peneliti memberikan keterangan seperti hal tersebut yaitu masyarakat sudah banyak yang memiliki stigma sosial dimana seseorang yang sudah pernah melakukan sebuah kejahatan pasti nanti dia akan melakukannya lagi baik itu kejahatan yang sama atau yang lainnya, dan pandangan merekapun apabila seseorang sudah pernah melakukan kejahatan sulit untuk bertaubat atau diperbaiki, dan salah satu responden yang diwawancarai peneliti misalnya ibu Ratnasari memberikan keterangan misal mantan narapidana Anom Eko Triyono Alias Anom yang dulunya dia pernah melakukan kejahatan mencuri motor, yang dimana dia sudah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan dia mengulangi perbuatannya lagi yaitu mencuri ATM BRI di Jl. Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bahkan yang paling baru dia memukul driver online ketika driver online ingin bertanya sebuah alamat kepada Anom Eko Triyono alias Anom. Dengan hal tersebutlah dimana menurut ibu Ratnasari seseorang yang sudah melakukan kejahatan pasti nantinya akan melakukan lagi baik itu kejahatan yang sama atau kejahatan yang lainnya

⁹⁸ Pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

begitupun ke 6 (enam) responden yang lainnya membenarkan stigma tersebut ada di masyarakat Kampung Gaten.

Dengan pertimbangan di ataslah dimana dari segi kuantitas setidaknya ada 7 responden atau warga yang diwawancarai membenarkan hal tersebut atau faktor dimana masyarakat Kampung Gaten sudah berkembangnya stigma sosial bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan maka dia akan melakukannya lagi, dengan hal tersebut peneliti menganggap faktor tersebut menjadi salah satu faktor dominan yang menjadikan masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana.

Berdasarkan data di lapangan itulah ada beberapa faktor yaitu *pertama*, Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi, *Kedua*, Masyarakat memiliki sikap cenderung individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (masyarakat kota), *ketiga*, Adanya stigma sosial “*bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nanti dia akan melakukan lagi*”. Faktor-faktor tersebutlah setidaknya yang menjadikan masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana, walaupun berdasarkan teori temuan penelitian penologi di Jakarta ada faktor-faktor lain yang dapat menjadikan masyarakat cenderung menolak kehadiran mantan narapidana didaerahnya misalnya:⁹⁹

1. Mantan narapidana lebih mudah merasa bergaul dengan komunitasnya.

⁹⁹ Abdul Kholiq, *Penyampaian Materi Kuliah Penologi Tentang Faktor-faktor cenderung menolak Masyarakat terhadap mantan narapidana*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

2. Adanya persepsi bahwa penjara bukan tempat mendidik menjadi lebih baik, karena bercampurnya para narapidana.
3. Adanya kebijakan pemerintah atau swasta yang mensyaratkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Setidaknya ada 3 (tiga) faktor tersebutlah yang ditemukan oleh peneliti yang menjadikan masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dikampung mereka.

Apabila kita analisis dengan teori sebagaimana yang dijelaskan didalam Bab 2 peneliti, sebagaimana diterangkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey, seseorang dapat memiliki pandangan tertentu dapat disebabkan 2 Faktor yaitu faktor *ekstern* dan *intern*, maksudnya faktor *ekstern* adalah seseorang memiliki persepsi atau sikap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya terhadap obyek tertentu dikarenakan faktor diluar dirinya misalnya budaya, media massa cetak maupun elektronik, atau terpengaruh oleh masyarakat yang lain sehingga mengikutinya. Faktor *intern* adalah selektivitasnya sendiri, daya pilihannya dalam artian faktor-faktor ekstern tidak akan berpengaruh terhadap persepsi manusia terhadap obyek tertentu ketika dia memiliki pendirian yang bagus.

Teori yang digunakan analisis selanjutnya adalah berdasarkan ilmu Psikologi faktor yang dapat mempengaruhi pandangan sikap masyarakat terhadap obyek tertentu adalah *pertama*, akumulasi pengalaman (masyarakat disekitarnya memiliki pandangan yang sama), *kedua*, pengamatan yang berbeda terhadap obyek, *ketiga*, pengalaman secara pribadi terhadap obyek tersebut baik atau buruk.

Teori yang digunakan analisis selanjutnya adalah dari bidang ilmu komunikasi seseorang dapat memiliki sikap atau persepsi terhadap pandangan masyarakat adalah *pertama*, Pengalaman, *kedua*, selektif yang didalamnya ada faktor *internal* dan *eksternal*, *ketiga*, Dugaan atau berupa penafsiran.

Apabila kita lihat dari 3 (tiga) temuan faktor yang yang dapat mempengaruhi sikap pandangan masyarakat Kampung Gaten sudah sesuai dengan teori-teori atau pendapat ahli yang telah dipaparkan peneliti diatas misalnya :

1. Faktor Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi

Dalam konteks ini adalah sesuai dengan faktor *eksternal* yang dijelaskan oleh Krech, Cruthfield, dan Ballachey, pada hakikatnya masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dikarenakan faktor diluar dirinya, maksudnya masyarakat tidak akan cenderung menolak kehadiran mantan narapidana ketika mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Yang intinya faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang berada diluar masyarakat dalam hal ini adalah faktor mantan narapidana itu sendiri.

2. Faktor Masyarakat memiliki sikap cenderung individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (masyarakat kota)

Dalam konteks ini sesuai dengan faktor *internal*, dalam hal ini masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dikarenakan faktor *internal* masyarakat itu sendiri yaitu berupa masyarakat yang tergolong perkotaan, sudah disibukan dengan pekerjaan sendiri-sendiri, dalam artian

masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak karena faktor dari diri masyarakat itu sendiri.

3. Faktor Adanya stigma sosial di masyarakat *“bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka dia nanti akan melakukan lagi”*

Dalam konteks ini adalah sesuai dengan faktor dugaan yang dijelaskan melalui pandangan ilmu komunikasi, bahwa masyarakat sudah memutuskan atau adanya stigma yang sebenarnya belum tentu terjadi itu dianggap akan terjadi lagi, dimana pandangan mantan narapidana yang akan melakukan sebuah kejahatan lagi atau tidak bisa bertaubat. Hal tersebutlah yang seharusnya tidak diperbolehkan karena apabila kita lihat pendapat Syahrudin Siagan S.HI, MA, memiliki pendapat bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sudah seharusnya setiap manusia pula harus bisa memaafkan orang lain, sebagaimana dijelaskan ada beberapa cara apabila kita ingin memaafkan orang lain:

- a. Lupakan kesalahan orang kepada dirimu, ingat kesalahanmu kepada orang lain.
- b. Lupakan kebaikanmu kepada orang, ingat kebaikan orang lain kepada dirimu
- c. Bencilah kepada perbuatannya, jangan benci kepada orangnya.

Hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Kampung Gaten, dimana harus memiliki sifat pemaaf kepada sesama manusia, apalagi masyarakat Indonesia terkenal dengan religiusnya sehingga apabila kita lihat dengan sifat Al- Ghafur yang dimiliki oleh Allah SWT, dan juga terkait

keutamaan memaafkan kesalahan orang lain, apabila kita lihat sebagaimana ayat Alquran dan Hadist Allah SWT memiliki sifat yang maha pengampun bagi setiap hambanya, dan juga dapat mengampuni segala dosa-dosa yang telah dibuat oleh hambanya, dan apabila kita lihat Allah SWT baru tidak akan memberikan pengampunan ketika dosa yang dilakukan adalah menyekutukan Allah SWT atau menyembah selain Allah SWT, selain dosa tersebut Allah SWT akan memberikan ampunan ketika makhluknya meminta ampunan secara sungguh-sungguh atau taubat nasuha, hal tersebutlah yang seharusnya di ikuti oleh masyarakat untuk menerima terhadap kehadiran para mantan narapidana setelah menjalani hukuman untuk kembali ke daerah mereka, karena sangat dimungkinkan para mantan narapidana sudah taubat nasuha dan tidak akan mengulangi sebuah kejahatan lagi, dan karena juga pada hakikatnya manusia harus selalu memiliki sifat pemaaf terhadap setiap manusia yang lain.

C. Solusi Mengubah Sikap Penolakan Masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kedatangan Kembali Mantan Narapidana

Solusi yang di dapatkan dengan permasalahan ditemukannya beberapa faktor yang menjadikan Masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kedatangan kembali Mantan Narapidana yang cenderung menolak setidaknya ada 4 (empat) yaitu :

1. Penyuluhan terprogram kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa narapidana tidak selamanya jahat.¹⁰⁰

Dalam konteks ini di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa memanfaatkan aparatur Dusun missal RW dan RT yang ada di kampung tersebut, mungkin ketika ada acara yang sifatnya umum missal Halal Bihalal, Syawalan, dan lain sebagainya bisa di masuki materi-materi terkait “*manusia bisa berubah atau bertaubat*”, dengan hal tersebut nantinya masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan, Tanggal 4 Juni 2018, di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Istimewa Yogyakarta bisa memiliki pandangan yang lebih bagus terhadap para mantan narapidana yang ada di kampung mereka.

Dengan solusi inilah setidaknya bisa menjawab beberapa faktor permasalahan yang menjadikan masyarakat kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana misalnya adalah:

- a. Adanya stigma sosial di masyarakat *“bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka dia akan melakukan lagi”*
2. Menggunakan atau memanfaatkan Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat secara massif untuk pemasyarakatan narapidana.¹⁰¹

Solusi yang selanjutnya terkait dengan cenderung adanya penolakan oleh masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap mantan narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan atau penjara yaitu memanfaatkan Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang ada di wilayah untuk bekerjasama dengan masyarakat secara massif terhadap pemasyarakatan narapidana.

Apabila kita lihat ada beberapa program yang sudah diberikan oleh negara agar narapidana nantinya setelah mereka keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan bisa diterima kembali oleh masyarakat setempat yaitu program :

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan, Tanggal 4 Juni 2018 di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Pembebasan bersyarat narapidana

Adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.¹⁰² Dan juga sebagaimana diatur didalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”.¹⁰³

b. Asimilasi

Adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁴ Dan juga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “ Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”.¹⁰⁵

c. Cuti menjelang bebas

Adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan.¹⁰⁶ Serta sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I, UU No. 12

¹⁰² Pasal 15 ayat (1) KUHP

¹⁰³ Pasal 14 ayat (1) huruf k, UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007

Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

¹⁰⁵ Pasal 14 ayat (1) huruf j, UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007

Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “ Narapidana berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas”.¹⁰⁷

d. Cuti Bersyarat

Adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang dipidana 1 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan.¹⁰⁸

Dimana 4 (empat) program tersebut bisa di dapat ketika narapidana yang tidak bebas murni, maksudnya adalah ketika narapidana yang tidak mengambil haknya untuk mendapatkan Asimilasi, Cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, biasanya narapidana yang tidak mengambil hak tersebut dikarenakan keluarga tidak ada yang mengurus, atau keluarga yang sudah malas mengurus agar narapidana bisa mendapatkan ha-hak tersebut.¹⁰⁹

Sebelum narapidana mendapat diantara 4 (empat) program tersebut baik Asimilasi, Cuti bersyarat, Cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat adanya Litmas (Penelitian Masyarakat) dari Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang sebelumnya juga ada wali Lapas dan nanti juga akan ada wali bapas untuk narapidana yang bersangkutan yang dimana wali Bapas bertugas melakukan penelitian di masyarakat dimana narapidana itu berasal apakah merasa keberatan atau tidak ketika narapidana mendapatkan program tersebut dari tingkat RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan, ketika tidak ada keberatan nanti akan ada sidang

¹⁰⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf I, UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO.M.01.PK.04.10 Tahun 2007
Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

¹⁰⁹ Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPP di Kanwil yang untuk menentukan apakah narapidana tersebut berhak atas salah satu program yang ada atau tidak apabila ada nanti akan ada surat ketetapan dari Kanwil atau Kementerian Hukum dan Ham yang bersangkutan.¹¹⁰

Dalam hal ini di dalam Bapas (Balai Pemasyarakatan) terhadap wali narapidana memiliki tugas memantau dan melihat bagaimana perkembangan narapidana yang sedang mendapatkan program tersebut dimana program baik cuti bersama, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas akan gagal ketika narapidana tersangkut kasus hukum lagi, tidak lapor, tidak mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan oleh Bapas missal upacara rutinan dan lain sebagainya.¹¹¹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapas Jogja selama ini yang bersangkutan dengan narapidana adalah pelatihan ketrampilan misal menjait, pijat dll, bahkan setidaknya kurang lebih 3 bulan yang lalu, baru di laksanakan sebuah program pelatihan pijat oleh Bapas Jogja terhadap narapidana yang sedang mendapatkan diantara 4 (empat) program tersebut, yang tujuannya adalah setidaknya nanti narapidana apabila sudah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan memiliki skill yang lebih dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dan tolak ukur keberhasilan program tersebut dari Bapas adalah apakah narapidana yang bersangkutan nanti setelah keluar dari Penjara atau lembaga pemasyrakatan melakukan tindak pidana lagi atau tidak, apakah ketika program dilaksanakan narapidana rajin lapor atau tidak, dan apakah selalu mengikuti

¹¹⁰ Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan, Tanggal 4 Juni 2018, di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹¹ Ibid

program yang sudah ditentukan atau tidak.¹¹² Dengan 3 (tiga) tolak ukur tersebutlah dimana Bapas melihat apakah program yang sudah dilaksanakan berhasil atau tidak baik Cuti bersama, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana.

Terhadap mantan narapidana yang ada di Kampung Gaten Dusun Dabag Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mewawancarai bapak dukuh bernama H. Ahmad Sunarya, narapidana yang ada di kampung tersebut pernah mendapatkan program-program tersebut tetapi beliau kurang paham program yang mana apakah itu cuti bersama, asimilasi, cuti menjelang bebas, atau pembebasan bersyarat, tetapi yang beliau ketahui hanya minta izin kepada aparatur dusun apakah keberatan ketika narapidana kembali ke masyarakat, dan tentu beliau menjawab tidak keberatan, ketika narapidana kembali ke masyarakat ternyata tidak ada program khusus yang melibatkan masyarakat misal dibuat sosialisasi terkait penerimaan kembali narapidana atau pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat, berdasarkan pengamatan beliau narapidana hanya dikembalikan kerumah dan nanti setiap minggunya harus lapor ke bapas (Balai Pemasyarakatan) misal ada upacara rutin mereka harus ikut.¹¹³

Dengan fakta-fakta diataslah dimana peneliti menyimpulkan bahwa memang sangat minim pelibatan masyarakat terhadap mantan narapidana, yang seharusnya Bapas bisa memaksimalkan program yang sudah ada baik Cuti

¹¹²Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan, Tanggal 4 Juni 2018, di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sunarya, Tanggal 5 Juni 2018, kepala dukuh kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bersama, Pembebasan Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti menjelang bebas, dimana program tersebut kalau memang sudah didapat oleh narapidana yang bersangkutan seharusnya tidak hanya mereka diwajibkan lapor setiap minggu, dan wajib ikut upacara, tetapi lebihbanyakan program yang bersangkutan dengan masyarakat missal pelatiha-pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya, apabila kita lihat permasalahan yang ada adalah masalah pendanaan seharusnya Bapas (Balai Pemasyarakatan) bisa mengajukan dana yang lebih ke Kementerian Hukum dan Ham atau bekerjasama dengan Swasta dengan sistem CSR (*Corporate Social Responcibility*).

Dengan hal-hal tersebutlah yang nantinya menjadikan masyarakat kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sifat cenderung menolak terhadap mantan narapidana akan bisa berkurang.

Dengan solusi inilah setidaknya bisa menjawab beberapa faktor permasalahan yang menjadikan masyarakat kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana misalnya adalah:

- a. Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi
- b. Masyarakat memiliki sikap cenderung Individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana (Masyarakat kota).

3. Pendekatan secara structural maupun emosional secara rutin oleh aparatur Kampung Gaten Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana.¹¹⁴

Solusi yang selanjutnya dimana dipaparkan oleh salah satu aparatur Kampung Gaten sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) 06 dan sekaligus sebagai ustadz di kampung tersebut, pada dasarnya para mantan narapidana jarang ikut bersosialisasi dengan masyarakat yang lain banyak faktornya misalnya karena dia malu memiliki catatan criminal dan takut tidak diterima kembali oleh masyarakat atau faktor yang lainnya. Hal tersebutlah yang seharusnya menjadi tugas dari aparatur desa guna mendekati para mantan narapidana untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadikan mereka jarang ikut bersosialisasi dengan masyarakat yang lain.

Misalnya secara struktural adalah ketika ada acara kampung bisa dengan datang kerumah para mantan narapidana untuuk mengajak atau memberikan undangan untuk berangkat, atau secara emosional dengan datang kerumah mantan narapidana dengan alasan silaturahmi sesama tetangga, yang dimana nanti didalam kunjungan baik secara struktural maupun emosional ada pembahasan terkait permasalahan-permasalahan yang ada, dan bisa juga dijelaskan oleh aparatur kampung bahwa masyarakat kampung tidak akan menolak kehadiran mereka walaupun pernah memilkii catatan criminal. Dengan hal tersebutlah yang dimana nantinya juga menjadikan para mantan narapidana merasa masih

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak M. Agus Alfitri Ketua RT 06, Tanggal 6 Juni 2018, di Rumah Bapak M. Agus Alfitri di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongacatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

diperhatikan oleh masyarakat kampung sekitar walaupun melalui perwakilan aparaturnya.

Dengan solusi inilah setidaknya bisa menjawab salah satu faktor permasalahan yang menjadikan masyarakat kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana misalnya yaitu:

- a. Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi
4. Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana misalnya adalah pelatihan-pelatihan atau workshop.¹¹⁵

Solusi yang selanjutnya ini disampaikan oleh Fendhy Yudha Pratama sebagai Ketua Karang Taruna dan Eko Nur Zaman, apabila kita lihat kesukaan atau hobi mantan narapidana misal Anom Eko Triyono alias Anom adalah otomotif, dimana dari karang taruna memiliki ide akan mengadakan pelatihan dan workshop yang dimana pelatihannya dengan materi otomotif atau perbengkelan yang dimana pelatihnya adalah dengan memanfaatkan mantan narapidana, dan juga di dalam worksop pematerya bisa memanfaatkan para mantan narapidana misalkan dengan materi yang akan disampaikan bagaimana pengalaman di Penjara atau bahayanya terlibat dalam kriminalitas atau tindak pidana, dalam pemaparannya baik Yudha dan Eko program seperti worksop pernah dilakukan oleh karang taruna kampung Gaten akan tetapi pada saat itu pematerya dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) yang materinya terkait bahayanya mengkonsumsi narkoba.

¹¹⁵ Wawancara dengan Fendhy Yudha Pratama sebagai Ketua karangtaruna dan Eko Nur Zaman Mantan Ketua Karangtaruna, Tanggal 6 Juni 2018, di Rumah Eko Nur Zaman di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan solusi itulah yang nanti dapat menjadikan para mantan narapidana dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat bahkan dapat memberikan ilmu-ilmu yang lebih terhadap masyarakat Kampung Gaten sehingga antara masyarakat dan mantan narapidana tidak ada batasan, sehingga sikap cenderung menolak dari masyarakat Kampung Gaten dapat menerima kembali mantan narapidana.

Sebagaimana apabila kita analisis dengan beberapa pendapat atau teori yang sudah disampaikan peneliti di Bab II sebelumnya misalnya pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan yang berbasiskan "*Community base treatment*" dimana dalam melakukan pembinaan narapidana didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 1).Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 2). Pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dan pertanian. Yang dimana diantara 2 (dua) pola tersebut digunakan agar para narapidana nantinya ketika sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan bahkan memiliki keahlian khusus sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Hal tersebutlah apabila kita lihat solusi yang telah disampaikan oleh beberapa pihak yang dimintai pendapat oleh peneliti misalnya Ibu Hastuti Kepala bidang Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, dan Bapak Agus Alfitri sebagai Ketua RT 06 sekaligus Ustadz dan Fendhy Yudha Pratama sebagai Ketua

Karang Taruna dan Eko Nur Zaman Mantan Ketua Karang Taruna berupa “Pendekatan secara structural maupun emosional secara rutin oleh aparaturnya Kampung Gaten Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana”, dan “Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana misalnya adalah pelatihan-pelatihan atau workshop” di Kampung Gaten sudah sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang berbasis *“Community base treatment”* walaupun memang juga ada kendala yang dialami dalam pelaksanaannya misalnya ketika pelaksanaan pelatihan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yaitu kekurangan dana ketika ingin membuat program tertentu tetapi hal tersebut seharusnya menjadikan kewajiban negara untuk dapat menambah anggaran terhadap pelaksanaan pelatihan-pelatihan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan ketika masih kurang bisa bekerjasama dengan pihak ketiga misal dengan sistem *sponsorsip* atau CSR (*Corporate Sosial Responcibility*).

Apabila kita lihat solusi yang selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hastuti Kepala bidang Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan yaitu Penyuluhan terprogram kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condoncatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa narapidana tidak selamanya jahat. Yang inti didalam penyuluhan tersebut adanya pemahaman terhadap masyarakat bahwa *“manusia bisa berubah atau bertaubat”*, sudah sesuai dengan pendapat Syahrudin Siagan S.HI, MA, memiliki pendapat bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sudah seharusnya setiap manusia pula

harus bisa memaafkan orang lain, sebagaimana dijelaskan ada beberapa cara apabila kita ingin memaafkan orang lain:

- a. Lupakan kesalahan orang kepada dirimu, ingat kesalahanmu kepada orang lain
- b. Lupakan kebaikanmu kepada orang, ingat kebaikan orang kepada dirimu
- c. Bencilah kepada perbuatannya, jangan benci kepada orangnya.

Hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Kampung Gaten, dimana harus memiliki sifat pemaaf kepada sesama manusia, apalagi masyarakat Indonesia terkenal dengan religiusnya sehingga apabila kita lihat dengan sifat Al- Ghafur yang dimiliki oleh Allah SWT, dan juga terkait keutamaan memaafkan kesalahan orang lain, dan apabila kita lihat sebagaimana ayat Alquran dan Hadist diatas Allah SWT memiliki sifat yang maha pengampun bagi setiap hambanya, dan juga dapat mengampuni segala dosa-dosa yang telah dibuat oleh hambanya, dan apabila kita lihat Allah SWT baru tidak akan memberikan pengampunan ketika dosa yang dilakukan adalah menyekutukan Allah SWT atau menyembah selain Allah SWT, selain dosa tersebut Allah SWT akan memberikan ampunan ketika makhluknya meminta ampunan secara sungguh-sungguh atau taubat nasuha ,hal tersebutlah yang seharusnya di ikuti oleh masyarakat untuk menerima terhadap kehadiran para mantan narapidana setelah menjalani hukuman untuk kembali ke daerah mereka, karena sangat dimungkinkan para mantan narapidana sudah taubat nasuha dan tidak akan

mengulangi sebuah kejahatan lagi, dan karena juga pada hakikatnya manusia harus selalu memiliki sifat pemaaf terhadap setiap manusia yang lain.

Berdasarkan uraian-uraian solusi yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang telah dimintai pendapat oleh peneliti yaitu :

- a. Penyuluhan terprogram kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa narapidana tidak selamanya jahat.
- b. Menggunakan atau memanfaatkan Bapas (Balai Pemasarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat secara massif untuk pemasarakatan narapidana.
- c. Pendekatan secara structural maupun emosional secara rutin oleh aparaturnya Kampung Gaten Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana.
- d. Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana misalnya adalah pelatihan-pelatihan dan workshop

Sudah dapat menjawab terhadap faktor-faktor dimana masyarakat yang tadinya cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dapat menerima kembali kehadiran mantan narapidana untuk kembali lagi ke kehidupan masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan diskripsi dan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. faktor-faktor penyebab sikap cenderung negative masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kehadiran kembali mantan narapidana adalah sebagai berikut:
 - a. Sikap mantan narapidana yang tertutup atau jarang bersosialisasi dengan masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor inipun sudah sesuai dengan teori yang di paparkan oleh Krech, Crutchfield, dan Ballachey, terkhusus faktor *ekstern* atau faktor yang dapat mempengaruhi sikap pandangan seseorang terhadap orang lain dikarekan faktor dari luar dirinya, dalam konteks ini adalah masyarakat Kampung Gaten memilki pandangan negative terhadap keberadaan mantan narapidana di karenakan faktor diluar diri masyarkat itu sendiri dalam hal ini adalah faktor mantan narapidana itu sendiri.

- b. Masyarakat Kampung Gaten memiliki sikap cenderung individualistik atau apatis terhadap keberadaan mantan narapidana karena kondisi masyarakatnya tergolong perkotaan (Masyarakat kota). Dalam konteks ini sesuai dengan faktor *internal*, dalam hal ini masyarakat kampung Gaten cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dikarenakan faktor *internal* masyarakat itu sendiri yaitu berupa masyarakat yang tergolong perkotaan, sudah disibukan dengan pekerjaan sendiri-sendiri, dalam artian masyarakat Kampung Gaten cenderung menolak karena faktor dari diri masyarakat itu sendiri.
- c. Adanya sebuah stigma sosial di masyarakat Kampung Gaten “*bahwa seseorang sakali malakukan kejahatan maka dia akan melakukan lagi*”. Dalam konteks ini sesuai dengan faktor dugaan yang dijelaskan melalui pandangan ilmu komunikasi, bahwa masyarakat sudah memutuskan atau adanya stigma yang sebenarnya belum tentu terjadi itu dianggap akan terjadi lagi, dimana pandangan mantan narapidana yang akan melakukan sebuah kejahatan lagi atau tidak bisa bertaubat. Hal tersebutlah yang seharusnya tidak diperbolehkan karena apabila kita lihat pendapat Syahrudin Siagan S.HI, MA, memiliki pendapat bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan sudah seharusnya setiap manusia pula harus bisa memaafkan kesalahan orang lain.

Setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang ditemukan oleh peneliti di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan mantan narapidana di daerah mereka keberadaannya cenderung ditolak oleh mereka.

2. Solusi guna mengubah sikap cenderung melakukan penolakan masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kedatangan kembali para mantan narapidana, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber yang sudah diwawancarai oleh peneliti setidaknya ada 4 (empat) adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan terprogram kepada masyarakat terkhususnya masyarakat Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa narapidana tidak selamanya jahat.
- b. Menggunakan atau memanfaatkan Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk bekerja sama dengan masyarakat secara massif untuk pemasyarakatan narapidana, sehingga nantinya masyarakat dapat menerima kembali kehadiran para mantan narapidana.
- c. Pendekatan secara struktural maupun emosional secara rutin oleh aparat Kampung Gaten Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para mantan narapidana

- d. Membuat sebuah acara yang memanfaatkan mantan narapidana misalnya adalah pelatihan-pelatihan atau workshop.

Dengan solusi-solusi yang ditemukan peneliti dilapangan yang didasarkan pada wawancara secara langsung terhadap beberapa masyarakat dan salah satu pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, sudah dapat menjawab terhadap faktor-faktor dimana masyarakat yang tadinya cenderung menolak kehadiran mantan narapidana dapat menerima kembali kehadiran mantan narapidana untuk kembali lagi ke kehidupan masyarakat di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. SARAN

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” akan lebih bermakna apabila ada sumbangsih dan saran untuk perkembangan hukum Pidana di Indonesia terkhususnya bidan Penologi, saran tersebut dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan program yang sudah ada melalui Bapas (Balai pemasyarakatan) dan ditambah dengan program-program yang cenderung melibatkan masyarakat secara umum, sehingga masyarakat nantinya sudah terbiasa dengan keberadaan mantan narapidana di sekitarnya,

sehingga ketika mantan narapidana setelah keluar dari penjara atau selesai menjalani hukuman dapat diterima kembali oleh masyarakat.

2. Perlunya pemahaman yang lebih terkait “ *keutamaan saling memaafkan terhadap sesama manusia*” karena memang sifat tersebut ada pada sifat Allah SWT yaitu yang sering kita kenal dengan Al- Ghafur sebagaimana ayat Alquran dan Hadist Allah SWT memiliki sifat yang maha pengampun bagi setiap hambanya, dan juga dapat mengampuni segala dosa-dosa yang telah dibuat oleh hambanya, hal tersebutlah yang seharusnya di ikuti oleh masyarakat untuk memaafkan para mantan narapidana.
3. Perlu menambahkan anggaran terhadap Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang nantinya dipergunakan untuk membuat sebuah program baik pelatihan-pelatihan guna menunjang ketrampilan mantan narapidana, hal tersebut ketika mantan narapidana keluar dari penjara dia memiliki keahlian yang khusus dan masyarakat akan cenderung menerima keberadaannya.
4. Sudah seharusnya negara memberikan perhatian yang lebih terhadap para mantan narapidana yang sudah selesai menjalani hukuman, karena apabila kita lihat cenderung sangat minim hal tersebut dilakukan oleh negara saat ini, karena pada dasarnya penegakan hukum dikenal tidak hanya selesai ketika dia di jatuhi hukuman oleh hakim atau dia di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus juga dilihat apakah ketika dia

sudah menjalani hukuman dia diterima kemabali oleh masyarakat atau tidak, pada hakikatnya itulah yang dinamakan “Penegakan Hukum”

5. Perlu adanya kebijakan dari negara untuk menghapuskan penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari kepolisian, karena hal tersebut menjadikan masyarakat terkhusus para pengusaha atau instansi memberikan pertimbangan yang lebih terhadap status criminal yang ada di para mantan narapidana ketika melamar pekerjaan, yang implikasinya mantan narapidana tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak terimanya lamaran pekerjaannya dibandingkan dengan masyarakat yang tidak memilki catatan criminal.
6. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang mungkin bisa dilakukan di daerah yang lain di Indonesia terhadap bagaimana sikap masyarakat terhadap mantan narapidana, karena hal tersebut menurut peneliti sangat penting guna mengetahui bagaimana sikap pandangan masyarakat Indonesia secara mayoritas terhadap keberadaan mantan narapidana yang ada di sekitar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Furchan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya. Usaha Nasional, 1992.

Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam lintasan Sejarah*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013

A.Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996

Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2009

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta. 2001

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta, 2008.

Bahrudin Subjobroto, *Pemasyarakatan dalam Rangka “Nation Building and Karakter Buiding”*, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 1965

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

- Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa, Bandung. 1995
- Ibnu Farhun. *Ath-Thuruq al-Hukumiyah fis Siyasa Syariyyah*, Ibnu qoyyim. Tabshiratul hakkam
- Krech, Crutchfield, dan Ballachey didalam bukunya karangan Alex Sobur. *Psikologi umum dalam lintasan sejarah*. Pustaka setia Bandung. Bnadung. 2013
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakutas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984
- M. Junaidi G. dan Fauzan A. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media, 2014.
- Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia, 2011.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi*. Bandung. Rosdakarya. 2007
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*. Lentera Hati. Jakarta. 2002
- Philip Alston, Frans Magnis suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Pusham UII, Yogyakarta.
- Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Penerbit Intrans Publising, Malang, 2017

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi*, Amrico, Bandung, 1984

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. UI-Press.

Widiada Gunakaya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Penerbit Cv. Armico. Bandung. 1988

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Wawancara dengan mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta

Wawancara dengan 10 (sepuluh) warga di Dusun Dabag, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) Rancangan Undang-undang KUHPidana.

C. Jurnal, Makalah, dan Laporan Penelitian

Soelistiyowati soegondo, Samuel nitasaputra, 2000, *Diskriminasi warga Negara dan hak asasi manusia bunga rampai wacana kewargangaraan dalam beragam prespektif dan interdislipiner*, Penerbit Komisi Hak asasi manusia, Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi, dan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, Jakarta Selatan.

Haryanto dwiatmodjo. *Community Base Treatment dalam pembinaan narapidana Narkotika*. Jurnal. Fakultas hukum, Universitas Jendral soedirman Purwokerto.

Sahardjo pada pidato penganugrahan Doktor Honoris Causa di Bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia

Abraham Barkah Iskandar. *Resilensi Mantan Narapidana Terhadap Penolakan Lingkungan*. Skripsi. Yogyakarta. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2017

Octavia Sri Handayani. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidivice) di Lapas Kelas IIA Sragen*. Skripsi. Surakarta. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2010

Zainul Akhyar. *Sikap Masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Skripsi. Banjarmasin. Kalimantan Tengah. Program Studi PPKN. FKIP. Universitas Lambung Mangkurat. 2014

D. Data elektronik

[Http://;Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014](http://;Jurnal, Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 4, Nomor 7, Mei 2014)

[Http://Makna masyarakat, Wikipedia. Co.id](http://Makna masyarakat, Wikipedia. Co.id)

[Https:// Belajar Psikologi.Co.id](https:// Belajar Psikologi.Co.id)

<Http://Massofa.Wordpress.co.id>

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Hastuti ketua bidang Tahanan di Lapas Cebongan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta



Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sunarya (Ketua Dusun)



Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin (Ketua RW 028)



Wawancara dengan Bapak Jumawal (Ketua RT 05)



Wawancara dengan Bapak Agus Alfitri (Ketua RT 06)



Wawancara dengan Ibu Sarjinah (Warga Kampung Gaten)



Wawancara dengan Sdr. Eko Nur Zaman (Warga kampung Gaten)



Wawancara dengan Ibu Setyaningsih (Warga Kampung Gaten)



Wawancara dengan Sdr. Amin Marzuki (Warga Kampung Gaten)



Wawancara dengan Ibu Ratnasari (Warga Kampung Gaten)



Wawancara dengan Sdr. Fendhy Yudha Pratama (Ketua Karang Taruna Kampung Gaten)